

**PENERAPAN *DIVERSI* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AYU ADITYA AGUSTIN  
NIM. 1717303009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ayu Aditya Agustin

NIM : 1717303009

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**PENERAPAN *DIVERSI* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



  
Ayu Aditya Agustin  
NIM. 1717303009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN *DIVERSI* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)**

Yang disusun oleh **Ayu Aditya Agustin (NIM. 1717303009)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 25 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto,

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP: 19790428 200901 1 006

Penguji II/ Sekretaris Sidang

**Fatni Erlina, M.H.**  
Fatni Erlina, M.H.  
NIP: 198710142019 32009

Pembimbing Utama

**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. Sapani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ayu Aditya Agustin  
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof.K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ayu Aditya Agustin  
NIM : 1717303009  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PENERAPAN *DIVERSI* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301142008012014

# **PENERAPAN *DIVERSI* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)**

## **ABSTRAK**

**Ayu Aditya Agustin**

**NIM. 1717303009**

### **Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Anak merupakan pewaris bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana dan diselesaikan dengan sistem peradilan pidana layaknya orang dewasa, dikhawatirkan akan merampas hak-hak anak. Diversi merupakan pengalihan perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms dan dan mengetahui bagaimana diversi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *juridis-normatif*. Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis menggunakan sumber bahan hukum yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui metode dokumentasi, wawancara, serta *internet searching*. Sumber bahan hukum primer diambil dari kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) dan memiliki kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, wawancara dan lain-lain yang memperkaya data primer. Metode analisis data menggunakan metode *content analysis* yang merupakan bagian dari kelompok analisis teks dan bahasa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menggunakan konsep *restorative justice* yaitu dengan cara diversi. Diversi yang dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms merupakan perwujudan dari Konvensi Hak-Hak Anak yang berprinsip bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi hak-haknya dan diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan pemulihan. Penyelesaian perkara anak dengan cara diversi berlandaskan pada kaidah fiqih *taṣarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manūṭūn bi al-maṣlahah*.

**Kata kunci:** *diversi, hukum positif, hukum Islam.*

## MOTTO

*Perhaps in this universe, there exists a solitary, absolute truth. Perhaps it clarifies every question. But, that's beyond the reach of these short hands*

(Mungkin di alam semesta ini, ada kebenaran mutlak yang tunggal. Mungkin itu menjelaskan setiap pertanyaan. Tapi itu di luar jangkauan tangan pendek ini)

*-Yang Wenli*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Hadi Sudarmo dan Ibu Rusmawati yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, selalu semangat dalam memotivasi, selalu memanjatkan do'a kepada anaknya, yang selalu memberikan dukungan dan cintanya. Serta untuk keluargaku, kakak dan adik (Mba Septiana Choerul Anam, Mas Choirudin, Mas Faris Subandi, Dea Rizky H.A) yang telah menemani, memberi dukungan dan do'a untuk kelancaran dan keberhasilan penulis.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Diversi* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bms)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa, pengorbanan dan motivasi, serta pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syari'ah dan selaku Penguji I penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan bimbingannya;

7. Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah;
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Fatni Erliana, M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah dan selaku Penguji II penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Kepada Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II B, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama proses penelitian;
14. Bapak Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. dan Bapak Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Banyumas, terimakasih atas waktu, ilmu dan bantuannya selama proses penelitian;
15. Bapak Imam Subekti, S.H. dan Bapak Adimas Fauzan selaku Panitera Pengganti dan Staff Pengadilan Negeri Banyumas, terimakasih banyak membantu selama proses penelitian;
16. Kepada Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, terimakasih atas ilmu yang diberikan, do'a yang selalu dipanjatkan, dukungan dan motivasi kepada penulis;
17. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Hadi Sudarmo dan Ibu Rusmawati yang selalu memberikan yang terbaik, do'a yang tak pernah terputus, dukungan moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;

18. Untuk kakakku Septiana Choerul Anam, Choirudin, Faris Subandi, adikku Dea Rizky H. A. dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
19. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara A angkatan 2017 dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terima kasih dan semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus;
20. Teman-temanku yang tercinta Anisa Fauziyah, Yuni Triastiti, Amelia Sulistiorini, Khairunnisa Mahdiyah, Nur Fanny, Eva Andriyaningsih, Devi Layalin, Hasna Latifah, Lili Nur Aini, Salsa Fauziyah Zain, Nina Widianti, Kania Nugraha (Vini), Nifhah Husnayaeni, Safa Dwi Novianti, Achmad Taqy Haidar, dan Bihas Bilham Syah Nu'man terima kasih atas bantuan serta dorongan semangatnya. Semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus;
21. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banjarnegara;
22. Teman-teman KKN Daring Desa Jinkang periode 2020;
23. Untuk Eve dan YOASOBI terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi lewat alunan musiknya. Terima kasih telah menemani dalam proses penelitian ini;
24. Thank you for being two-dimensional Kyo Sohma, Karma Akabane, Yuta Okkotsu, Giyu Tomioka, Belle, Toge Inumaki, Tadano Hitohito, Komi Shouko, Zenin Maki, Saiki Kusuo, Saijo Takato and Azumaya Junta, and which I can't mention one by one, but given me motivation, enthusiasm and strength to facilitate this research.
25. Thank you for my idols: Bright, Win, Nani, Dew, Ohm, Pawat, Tu, Primiily, Kongpob, Arthit, Hwang In Yeop, and Kang Yoo-Seok, who always entertains and motivates me to succeed, may his work always produce positive results for this world.
26. After all, thank you for myself, thank you for working hard, thank you for fighting and trying to give the best. Thank you for believing that many difficult things are not impossible.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas semua kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Mei 2022



**Ayu Aditya Agustin**  
NIM. 1717303009



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī

	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
--	---------	---------	-------------------


**E. Vokal Rangkap**

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PANDANGAN UMUM</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Anak</b> .....	18
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .....	18
2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	19
3. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak .....	20
4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	21

5. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	36
2. Batasan Kenakalan Anak .....	37
3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak .....	41
4. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	53
5. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	55
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Diversi Menurut Hukum Positif.....	61
2. Proses Diversi .....	65
3. Diversi Menurut Hukum Islam .....	70
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bms</b>	
<b>A. Latar Belakang Pelaku Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.</b>	<b>74</b>
1. Pandangan Orang Tua.....	74
2. Pandangan Pelaku Anak.....	75
<b>B. Kronologi Tindak Pidana oleh Pelaku Anak.....</b>	<b>76</b>
1. Duduk Perkara.....	76
2. Dakwaan.....	77
<b>C. Tahapan Upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Anak pada Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms .....</b>	<b>77</b>
1. Diversi pada Tahap Penyelidikan/ Penyidikan Anak.....	78
2. Diversi pada Tahap Penuntutan Anak.....	81
3. Diversi pada Tahap Pemeriksaan anak di Pengadilan.....	84
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	85
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms</b>	
<b>A. Tinjauan Proses Penerapan Diversi pada Perkara Nomor 2/Pid- Sus.Anak/2021/PN Bms .....</b>	<b>87</b>
1. Penerapan Musyawarah Diversi.....	88
2. Kesepakatan Pelaksanaan Diversi.....	88

3. Musyawarah Diversi .....	89
4. Hasil Musyawarah Diversi.....	92
5. Penerapan Kesepakatan Diversi.....	94
6. Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Diversi .....	99
<b>B. Tinjauan Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Hukum Positif .....</b>	<b>96</b>
1. Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bms menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	96
2. Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bms menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).....	100
3. Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bms menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	101
4. Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bms menurut Hukum Islam .....	109
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN



ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
Bms	: Banyumas
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
Dinsos	: Dinas Sosial
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GMO	: Gangguan Mental Organik
HAM	: Hak Asasi Manusia
HR	: Hadis Riwayat
Jateng	: Jawa Tengah
Kab	: Kabupaten
Kec	: Kecamatan
Kemkes	: Kementrian Kesehatan
KHA	: Konvensi Hak-Hak Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Litmas	: Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Miras	: Minuman Keras
No	: Nomor
Ortu	: Orang Tua
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemilu	: Pemilihan Umum
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
Pol	: Polisi
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
Ponpes	: Pondok Pesantren
PT	: Perseroan Terbatas
PU	: Penuntut Umum
Q.S.	: al- Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Shalallāhu ‘alaihi wassalam</i>
SD	: Sekolah Dasar
SK	: Surat Keterangan
Sus	: Khusus
SWT	: <i>Subhānāhu wa ta’alā</i>
TNG	: Tangerang
UDHR	: <i>Universal Decralation of Human Rights</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUSPPA	: Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Vol	: Volume
WIB	: Waktu Indonesia Barat

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para generasi muda, karena generasi muda yaitu sebagai ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Anak sebagai generasi muda memiliki peran yang strategis sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mengenali potensi diri, kuat secara mental fisik dan tentunya berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan-perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap hak-haknya oleh negara. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Salah satunya telah tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam segala pengertian dan definisinya, anak memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, hal ini merupakan titik balik dari memandang hak dan kewajiban anak yang akan dipengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum.<sup>2</sup> Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hal ini tercermin dalam hakikat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Madpress, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> Yusi Amdani, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII No 1 (Juni 2016), hlm. 62.

disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Jadi, jika mengabaikan masalah perlindungan anak maka tidak mencerminkan pembangunan nasional. Akibat dari tidak adanya perlindungan anak, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, keamanan, ketertiban dan pembangunan nasional.

Adapun penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Secara hakiki perilaku penyimpangan oleh anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai wujud penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi melainkan perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Dapat dilihat pada data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tahun 2020 yaitu didominasi dengan kasus kekerasan fisik. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadinya anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku per 31 Agustus 2020 sebagai berikut:<sup>4</sup>

No	Jenis Kasus	Banyak Kasus
1	Kekerasan Fisik	30 kasus
2	Kekerasan Seksual	28 kasus
3	Kecelakaan Lalu Lintas	13 kasus

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Pembinaan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 24.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku (2020)", [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) diakses pada 23 Agustus 2021.

4	Pencurian	12 kasus
5	Kekerasan Psikis	11 kasus
6	Kepemilikan Senjata Tajam	9 kasus
7	Sodomi	8 kasus
8	Aborsi	6 kasus
9	Pembunuhan	4 kasus
10	Penculikan	2 kasus

Dari data tersebut tentunya dapat diketahui bahwa angka kasus kriminalitas anak cukup tinggi, maka peran dari orang tua, penegak hukum, dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Peran tersebut tentunya dapat mengurangi angka kasus kriminalitas anak dengan cara melindungi hak-haknya, pengawasan serta pendidikan yang layak.

Melihat kenyataan sekarang ini, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap (*labeling*) terhadap anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak yang negatif yang tentunya dapat mempengaruhi mental dan jiwanya. *Labeling* menjelaskan bahwa seseorang yang dicap jelek sebagai pelaku penyimpangan maka dapat terjadi transformasi identitas yang pada gilirannya dapat mengucilkan seseorang di masyarakat dan pada pelaku dapat meningkatkan ketertarikan orang tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang.<sup>5</sup>

Tujuan pembedaan untuk memanusiaikan manusia dirasa tidak akan tercapai karena prosedur yang kurang tepat dalam penggunaannya. Dalam menangani kasus anak tentu harus berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak yang masih labil, masa depan bangsa yang berada ditangannya, serta kedudukan anak di dalam masyarakat masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan dapat menjadi dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana agar anak terhindar dari sistem peradilan formal, penempatan dalam penjara dan stigma negatif lainnya.

---

<sup>5</sup> Elisabeth Juniarti, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat* (Medan: Pusaka Indonesia, 2014), hlm. 20.

Sejatinya, upaya perlindungan anak telah dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948 yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Maka, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.<sup>6</sup>

Konvensi hak-hak anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan bagi anak atau remaja yang akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Aswad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversion For Children In Conflict With The Laws In the Criminal Justice System*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, no 1, (2019), hlm. 16.

<sup>7</sup> Aswad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi: 17.

<sup>8</sup> Yusi Amdani, "Konsep *Restorative*: 63.

Sistem peradilan pidana khusus anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan tersebut antara lain digunakan pendekatan *Restorative justice* melalui sistem *diversi*.<sup>9</sup> Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat menyelamatkan masa depan anak.

*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>10</sup> Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku anak dari sistem peradilan pidana secara formal. Hal ini berupaya memberikan perlindungan dan rehabilitasi pada pelaku untuk mencegah anak menjadi kriminal dewasa, dalam konsepnya yaitu sebagai pendekatan dan pemberian kesempatan pada pelaku anak untuk berubah menjadi lebih baik.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung

---

<sup>9</sup> Yusi Amdani, "Konsep *Restorative*": 63.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (6-7) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kemudian merespon UU sistem peradilan anak dengan menerbitkan PERMA No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam PERMA ini berisi tentang tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam menyelesaikan pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Islam mengingatkan dalam konteks masyarakat, bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan hendaknya dengan keadilan sosial, yaitu dengan meletakkan suatu pada tempatnya yang berarti menggunakan asas proporsionalitas. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>11</sup>

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatannya.”<sup>12</sup>

Relevansinya pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan oleh hakim atau orang yang ahli pada bidangnya sejalan dengan konsep diversi yang mengandalkan fasilitator sebagai pemimpin musyawarah. Hakim harus dengan metode yang selektif agar tidak melampaui nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim sebagai pelayan rakyat dalam memberikan putusan juga harus mempertimbangkan bahwa penyelesaian harus menghasilkan penetapan yang lebih masalah untuk menciptakan rasa keadilan dan memenuhi hak-hak anak. Maka dalam hal ini kaidah fikih *taṣarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manūṭūn bi al-maṣlahah* sejalan dengan konsep diversi.

Keinginan korban untuk menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan *restorative justice*. Namun upaya ini terus dilakukan oleh penegak hukum agar dapat sesuai dengan konsep diversi yaitu menghindari stigma negatif yang timbul. Seperti halnya pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di

<sup>11</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M), V: 124.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 15.

Kabupaten Banyumas dengan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms telah sepakat melalui musyawarah melaksanakan diversifikasi. Dengan pertimbangan hakim, korban dan/atau keluarga korban, pelaku dan/atau keluarga pelaku telah sepakat menetapkan diversifikasi.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka yang dimaksud dari keseluruhan judul proposal skripsi ini adalah : Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms).

## B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah atau variabel penelitian dan dengan tujuan agar penelitian ini fokus serta efisien, maka dalam penelitian ini diperlukan definisi operasional.

1. *Diversifikasi* : merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepas dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>13</sup> Penerapan diversifikasi dapat diterapkan di seluruh tingkat pemeriksaan, dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.
2. Tindak Pidana Anak: tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan aman disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian lain dari tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini fokus dari pelaku tindak pidana adalah anak atau seseorang

<sup>13</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan*: 68.

<sup>14</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm.

yang masih di bawah umur. Maka penulis akan menjabarkan secara khusus tindak pidana pada anak atau yang sering disebut dengan kenakalan anak. Tindak pidana anak atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>15</sup>

3. Hukum Positif : adalah norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga/ organ/ badan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Dalam hukum positif bukan berarti sebagai hukum yang berlaku saat ini, karena hukum yang berlaku pada saat ini bukan hanya memuat tentang hukum positif melainkan juga hukum yang tidak dpositifkan misalnya hukum adat atau kebiasaan.<sup>16</sup> Hukum Positif disini memuat Hukum Nasional yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Hukum Islam : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini sumber hukum Islam yang digunakan adalah al-Qur'an dan al-Hadis mengenai perdamaian dan sumber-sumber lain yang menguatkan.
5. Putusan Perkara No 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms : suatu pernyataan oleh hakim (sebagai pejabat yang diberi wewenang) diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2021 dalam perkara pidana khusus nomor 2.

---

<sup>15</sup> Liza Agesna Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 35.

<sup>16</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, no. 2, (Agustus 2019-Januari 2020), hlm. 202.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Tentang Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana proses penerapan *diversi* dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms?
2. Bagaimana penerapan *diversi* dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam pada putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari setiap penelitian adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana penerapan *diversi* dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam di Indonesia terhadap *diversi* dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran tentang kemajuan terhadap ilmu hukum dalam ranah hukum pidana anak yaitu pelaksanaan *diversi* di Pengadilan Negeri.

Secara praktis, penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian masalah pada anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana secara *diversi* di Pengadilan Negeri, dalam hukum islam hal ini yang berorientasi pada kaidah fiqih *taṣarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manūṭūn bi al-maṣlahah*.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu terkait pidana anak melalui diversi baik buku, skripsi, maupun jurnal telah banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti. Maka perlu dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, sebagai penjabar posisi penulis.

Skripsi karya Muhammad Iqbal Farhan yang berjudul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)” yang berisi penelitian tentang analisis pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji bagaimana penerapan diversi di pengadilan negeri dengan adanya studi kasus putusan pengadilan. Selain menggunakan UUSPPA, dalam skripsi tersebut menggunakan PERMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>18</sup>

Azward Rachmat Hambali dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice*)” menjelaskan bahwa penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarga dengan cara nonformal. Dalam penelitiannya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara.

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal Farhan, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*, Skripsi. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 6.

Adapun dalam jurnal ini memaparkan bahwa diversi dalam ajaran Agama Islam berkaitan dengan QS Asy-Syura (42):40 dan QS An. Nur (24):44 yang pada prinsipnya Allah SWT menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga diversi ini memiliki nilai-nilai maafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan cara musyawarah.<sup>19</sup>

Jurnal yang berjudul “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam” karya Hera Susanti yang memaparkan bahwa diversi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules* yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya untuk memberikan jaminan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip nondiskriminasai, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>20</sup>

Buku berjudul “Sistem Peradilan Pidana Anak” karya Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menjelaskan secara rinci bagaimana pengertian, proses dan penyelesaian peradilan pidana anak. Dalam buku ini menjelaskan bahwa aplikasi diversi sebenarnya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi di setiap tahap pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anak dari peradilan sehingga dapat terhindar dari stigma negatif dan dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar. Buku ini juga menjelaskan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak yang

---

<sup>19</sup> Aswad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversion For Children In Conflict With The Laws In the Criminal Justice System*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, no 1, (2019), hlm. 25.

<sup>20</sup> Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, no. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 195.

diprioritaskan adalah semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversinya.<sup>21</sup>

Disetiap penelitian terdahulu di atas tentunya memiliki karakteristik dan gaya penulisan yang berbeda-beda. Begitupun dengan penulisan penelitian ini yang memiliki fokus penelitiannya sendiri, yaitu akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Muhammad Iqbal Farhan (2016) “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)”	Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian pada putusan perkara di Pengadilan Negeri dan analisis perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.	Dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana duduk perkara dan amar putusan pengadilan, sedangkan pada penelitian penulis ini akan menjelaskan juga bagaimana penetapan musyawarah diversi sampai pelaksanaan putusan diversi.
2	Jurnal karya Azwad Rachmat Hambali (2019) “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ( <i>Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice</i> )”	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis implementasi dari penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sama-sama menjelaskan bagaimana diversi dalam Hukum Islam.	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindak pidana anak bisa terjadi atau sebab dari anak berhadapan dengan hukum, sedangkan dalam penelitian ini bagaimana anak dapat berhadapan dengan hukum akan dijelaskan.

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana*: 69.

3	Jurnal karya Hera Susanti (2017) “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”	Sama-sama membahas kesesuaian penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak dan ditinjau dari Hukum Islam.	Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut tidak dituliskan sumber-sumber Hukum Islam yang jelas, seperti ayat Al-Qur’an dan Hadis, sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan dengan sumber-sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadis dan sumber-sumber lain yang sesuai.
4	Buku karya Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya (2014) “Sistem Peradilan Pidana Anak”	Sama-sama membahas diversifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.	Dalam buku tersebut tidak menjelaskan bagaimana diversifikasi dalam pandangan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan diversifikasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Berbicara tentang metodologi berarti juga membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan tentang realitas, baik dalam sebagian maupun keseluruhan aspeknya.<sup>22</sup> Adapun pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>22</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 13.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library reaserch*) yaitu dengan menghimpun data dari berbagai literature dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Adapun caranya yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan meterial-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Hal ini dilakukan melalui penyelidikan maupun pengkajian buku-buku ataupun literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa.

## 2. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), hlm. 30.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup> Bahan hukum primer disini meliputi data kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya yang berupa undang-undang tentang perlindungan anak.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangg-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 3) PERMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 4) Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms;
  - 5) Buku *Sistem Peradilan Pidana Anak* karya Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya;
  - 6) Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari wawancara, dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, dan lain sebagainya yang memperkaya data primer. Bahan hukum sekunder dapat digunakan seluruhnya maupun sebagian dari data penelitian.<sup>28</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana*

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 84.

<sup>27</sup> Burhan Ashtofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

<sup>28</sup> Surahman dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdiknakes, 2016), hlm. 159.

*Narkotika di Indonesia*<sup>29</sup> dan buku *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*<sup>30</sup>.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa undang-undang tentang anak, catatan, transkrip, buku, surat kabar ataupun jurnal, makalah dan lain-lain.

#### 5. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan bagian dari kelompok analisis teks dan bahasa.<sup>31</sup> Analisis ini dilakukan dengan melakukan telaah pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap kemudian melalui metode ini penulis bisa menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma dari asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Sumber Hukum Islam.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas dan untuk memudahkan penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yaitu merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap pokok pembahasan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pandangan Umum, isinya terkait tinjauan umum tentang anak yang memuat pengertian anak menurut Hukum Positif dan pengertian anak

<sup>29</sup> Beniharmoni Harefa & Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 60.

<sup>30</sup> Liza Agesna Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 35.

<sup>31</sup> Sandu Sitooyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 101.

menurut Hukum Islam, tinjauan umum tentang tindak pidana anak yang memuat pembahasan tentang pengertian tindak pidana, batasan kenakalan anak, faktor penyebab kenakalan anak, pengertian ABH dan menjelaskan tindak pidana menurut Hukum Islam, dan tinjauan umum tentang diversifikasi yang memuat pembahasan pengertian diversifikasi menurut Hukum Positif, proses diversifikasi serta diversifikasi dari pandangan Hukum Islam.

Bab III : Deskripsi tentang Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms, yaitu pada bab ini akan mendeskripsikan bagaimana latar belakang pelaku anak dari pandangan orang tua dan pandangan pelaku anak, mendeskripsikan duduk perkara dan dakwaan dari putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms serta menjelaskan upaya diversifikasi pada tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Bab IV : Analisis Proses Penerapan Diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms yaitu mulai dari proses Penerapan Musyawarah Diversifikasi, Kesepakatan Pelaksanaan Diversifikasi, Musyawarah Diversifikasi, Hasil Musyawarah Diversifikasi, Penerapan Kesepakatan Diversifikasi, Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi, sampai Putusan Perkara menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, selanjutnya dalam bab ini terdapat dua pembahasan yaitu: *pertama*, penerapan diversifikasi dalam ranah Hukum Positif berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak analisis Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms, *kedua* analisis penerapan diversifikasi dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PANDANGAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak memiliki posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin eksistensi negara. Pembicaraan tentang anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, karena anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin dari sikap hidup bangsa pada masa depan.<sup>32</sup> Jika ditinjau dari aspek yuridis anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau masih dalam pengawasan wali, belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan/ atau akan dilakukan.<sup>33</sup> Pengertian anak masih menjadi masalah yang aktual karena sering menimbulkan informasi simpang siur pendapat diantara para ahli hukum, terutama masalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Berkaitan dengan batas umur anak, dalam berbagai literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kriteria anak sangat beragam.

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menentukan: *Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.* Pada dasarnya pembentukan undang-undang ini terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 yang menentukan bahwa untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917 maka mencabut ordonansi yang ditentukan sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wigati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 5.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 2.

<sup>34</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11.

- a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi unsur syarat belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur genap 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh yang ia mampu untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Pada frasa “belum pernah kawin” memiliki maksud bahwa belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>35</sup>

## **2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Pelindungan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian

---

<sup>35</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan*: 12.

anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat bahwa seseorang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada frasa “belum berusia 18 tahun” sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dalam UU No.5 Tahun 1998.<sup>36</sup>

Untuk memberikan arti frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bagaimana juga kepentingan anak menghendaknya. Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan istilah lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

### **3. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak**

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menentukan bahwa untuk tujuan-tujuan konvensi ini seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), resolusi No. 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan

---

<sup>36</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan*: 12.

menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum kawin.<sup>37</sup>

#### **4. Pengertian Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain bahwa dalam undang-undang tersebut anak adalah seseorang yang memenuhi syarat telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku pada UU No. 11 Tahun 2012 saja. Artinya, hal ini mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012. Yang dimaksud dalam syarat “anak” harus berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun maka akibatnya anak yang belum berumur 12 tahun bukan “anak” yang ada dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012. Dalam merumuskan apa itu “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin maupun belum (pernah) kawin sebelum umur 12 tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan “anak” yang dimaksud dari pengertian UU No. 11 Tahun 2012.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak*: 14.

<sup>38</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak*: 16.

Perbedaan-perbedaan batas usia anak dalam berbagai literasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:<sup>39</sup>

NO	Sumber Hukum	Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,</li> <li>b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.</li> </ol>
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
3.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun
4.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan anak dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun</li> </ol>

<sup>39</sup> Letezia Tobing, "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Hukum online*, 2016, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada 1 Ferbruari 2022.

5.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana</p> <p>Pasal 1 angka 4 Tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana</p> <p>Pasal 1 angka 5 Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri</p>
6.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya</p>
7.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014	<p>Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan</p>
8.	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</p>
9.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	<p>Pasal 1 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin</p>

10.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
11.	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Batas umur usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
12.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya
13.	SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/777 (“SK Mendagri 1977”)	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu b. Dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru c. Dewasa hukum, dewasa hukum adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum

Banyaknya perbedaan dan ketidakseragaman ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan batas usia cakap hukum pada anak yang kaitannya dengan peradilan pidana. Namun sesuai dengan yuridiksi penanganan anak dimana anak belum memenuhi batas usia hukum maka yang menjadi batas usia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yakni apabila seorang anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum menginjak 18 tahun dan belum kawin.

##### 5. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam al-Qur’an penyebutan anak mempunyai istilah yang berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah anak tersebut misalnya *walad*, *ibn*, *al-tif’l*, *ṣabiyyan*, dan *al-*

*Ghulām*. Secara terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan. seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak menimbulkan anak kandung yang sah. Bapak dalam perzinahan tidak mempunyai tanggung jawab secara legal dan begitu juga secara materi atas anak yang lahir dari perbuatannya itu sekalipun ada tanggung jawab moral dan spiritual.<sup>40</sup>

Dalam syariat Islam, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum mencapai umur balig. Balig dalam Islam dimaknai sebagai batasan umur seseorang yang sudah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan secara hukum. Seseorang dapat dikatakan telah balig dengan tanda-tanda yang alami atau dengan umur. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ  
 (رو ١٥١ بوداود)<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah *radiallahu 'anha* bahwa Rasulullah *Shalallāhu 'alaihi wassalam* bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (HR. Abu Daud)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Moh Faisol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, no.2, 2018, hlm. 361-380.

<sup>41</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyad: Darul Al-Fikri, t.t), hlm. 106.

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 177.

Dengan dasar hadis tersebut banyak pembahasan fikih Islam menyebut bahwa ciri-ciri balignya seseorang dapat ditandai dengan datangnya haid pertama bagi perempuan dan keluar sperma bagi laki-laki atau mimpi basah (ihtilam). Menurut fakta empirisnya bahwa terjadinya haid pertama pada perempuan juga keluarnya sperma bagi laki-laki rata-rata terjadi pada usia anak di bawah 15 tahun. Dalam psikologi, perkembangan anak dijelaskan bahwa pada usia sekitar 10-14 tahun individu mengalami “bermimpi” (*pollusio*).<sup>43</sup> Ada beberapa perbedaan pendapat para imam mazhab tentang tanda-tanda alami seseorang mencapai usia balig, yaitu:

Menurut mazhab Hanafi bahwa tanda-tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluar mani, sedangkan tanda balig bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid, namun jika tidak ditemukan tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan batas usia minimal dari usia 12 (dua belas) tahun untuk anak laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan, sedangkan batas usia maksimal balignya adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.<sup>44</sup>

Menurut pandangan mazhab Maliki menetapkan usia kedewasaan seseorang adalah 18 (delapan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam referensi lain juga menyebutkan bahwa batas usia balig ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut disekitar kemaluan dan untuk perempuan ditandai dengan datangnya masa haid.<sup>45</sup>

Pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berkata: “aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia

---

<sup>43</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm. 68.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, terj. Afif muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312.

<sup>45</sup> Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 126-127.

14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang Khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Rasulullah SAW bersabda “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut berperang”. Imam Syafi’I juga mengatakan bahwa “*Hudūd* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”. Dari sumber lain dikatakan bahwa batasan usia balig bagi seorang laki-laki dan perempuan pada usia 15 (lima belas) tahun.<sup>46</sup>

Dalam menentukan batas usia balig bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan Imam Syafi’i dan Imam Hambali memiliki kesamaan yaitu bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa batas usia balig menurut Imam Hanbali adalah 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Adapun ketentuan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa menurut hukum Islam dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi’I sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Imam Syafi’I mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka telah dianggap dewasa.

Dalam hukum adat tentu berbeda dengan hukum Islam, menurut seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang itu anak-anak atau dewasa yaitu

---

<sup>46</sup> Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan*: 127.

melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarganya sendiri. Menurut R. Soepomo dalam hukum adat ukuran seseorang dikatakan dewasa bukan dari usia tetapi ukuran yang dipakai adalah mendapat kerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dapat mengurus kekayaan sendiri.<sup>47</sup>

Subjek hukum dalam hukum Islam disebut *mahkum 'alaih*. *Mahkum 'alaih* yaitu seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT yang disebut *mukallaf*. *Mukallaf* dari segi bahasa adalah orang yang dibebani hukum sedangkan menurut istilah ushul fikih *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan dimintai pertanggung jawabannya, baik di dunia maupu di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah SWT dan akan mendapat siksa atau risiko dosa apabila melanggar peraturan-Nya.<sup>48</sup>

Seorang yang dikenai hukum Islam adalah mereka yang dapat memahami agama Islam. Karena dalam memahami agama Islam membutuhkan akal, maka yang dikenai hukum Islam adalah mereka yang berakal. Sebaliknya, orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dan syar'I (Allah SWT dan RasulNya). Termasuk ke dalam golongan ini adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa karena keadaan tidak sadar (hilang akal). Dengan demikian jelaslah bahwa *taklif* hanya diperuntukkan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum. Ulama Ushul fikih sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembanga*: 60.

<sup>48</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), hlm. 43.

<sup>49</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu*: 45.

*Pertama*, orang itu mampu memahami khithab syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*. Untuk memahaminya, maka dibutuhkan akal, sementara akal yang sudah sempurna terbentuk ketika seseorang telah balig. *Kedua*, seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Dengan demikian seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum balig, yang dianggap belum mampu bertindak hukum tidak dikenakan tuntutan syara'.

Dalam konsep fiqh Islam, dijelaskan tentang sifat-sifat seseorang yang dijadikan sebagai tolak ukur syara' yang disebut dengan *ahliyyah*. *Ahliyyah* secara etimologi berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara istilah *ahliyyah* adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.<sup>50</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut, dianggap telah sah dalam melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian jual beli, *hibbah*, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk bertanggungjawab seperti menikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani

---

<sup>50</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 339.

dan akal nya. Menurut ulama, *ahliyyah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*.

a. *Ahliyyah al-Ada'*

*Ahliyyah al-ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia telah dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap dosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Menurut kesepakatan ulama, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah al-ada'* adalah akil, balig dan cerdas. Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-ada'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan dengan kepada batas umur seorang manusia, ketiga tingkat tersebut adalah:

- 1) *'adim al-Ahliyyah* atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai berumur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akal nya atau berakal. Sedangkan *taklif* itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut *mukallaf* atau belum dituntut melaksanakan hukum. Ucapan-ucapan pembebasan dan ucapan lain yang diucapkan tidak mempunyai akibat hukum atau tidak sah. Semua tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara badani. Untuk menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban kejahatannya yang dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.
- 2) *Ahliyyah al-ada' naqisah* atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqisah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akal nya masih lemah dan belum sempurna. Manusia

dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagai ganti tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lainnya tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat, dari ketiganya memiliki akibat hukum sendiri, yaitu:

- a) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya: misalnya menerima pemberian hadiah (hibah) atau wasiat. Semua tindakannya dalam bentuk ini, baik dalam ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa persetujuan dari walinya
  - b) Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-haknya, misalnya pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam bentuk itu tidak sah dan tidak berikat hukum atau batal yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.
  - c) Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya yang disatu pihak mengurangi haknya dan pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak tetapi kesahannya tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.
- 3) *Ahliyyah al-ada' kamilah* atau cakap hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani: yaitu bagi wanita telah haid dan untuk laki-laki telah berihtilam. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an yaitu sampai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melakukan perkawinan.

b. *Ahliyyah al-wujūb*

*Ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, dan melakukan kewajiban yang ditetapkan padanya. Dalam pandangan ulama ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, balig, kecerdasan dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak lahir sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang tersebut sudah meninggal dunia. Para ulama membagi *ahliyyah al-wujūb* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) *Ahliyyah al-wujūb al-naqīṣah*, adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin) dan orang mati. Janin sudah dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb* tetapi belum sempurna. Karena janin dapat menerima hak, namun tidak dapat kewajiban. Sementara, orang yang sudah mati tidak memiliki hak, tetapi memiliki kewajiban (misal ia mempunyai hutang pada orang lain, maka orang yang sudah mati harus membayar hutangnya melalui ahli warisnya).
- 2) *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah*, yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang dan kewajiban melaksanakan seluruh kewajiban. Sejak seorang manusia lahir dan sampai balig, ia telah memiliki hak dan kewajiban yang sempurna sebagai manusia. Ini beda dengan janin dan orang mati yang tidak memiliki *ahliyyatul wujūb* yang sempurna karena janin memiliki hak tapi tidak kewajiban dan orang mati memiliki kewajiban tapi tidak memiliki hak.

Dari berbagai peraturan hukum positif yang mengatur batas usia seorang anak di Indonesia, tampaknya belum ada keseragaman yang baik dalam aturan hukum pidana maupun hukum perdata. Dikategorikan seorang anak di bawah umur apabila seorang anak berada di antara usia 12

---

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal Farhan, *Penerapan Diversi*: 26.

tahun sampai 21 tahun. Namun, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia di bawah 18 tahun. Demikian halnya dengan pandangan hukum Islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia semata. Para ulama membagi masa-masa yang dilewati manusia dilihat dari segi kelayakannya menerima kewajiban dan melaksanakannya kepada empat fase sebagai berikut:

1) Fase Pertama

Fase atau *marhalah* pertama adalah masa ketika anak belum dilahirkan, yakni ketika ia masih berupa janin dalam rahim ibunya. Manusia dalam fase demikian dapat dinilai dari dua pertimbangan (*i'tibar*) pertimbangan pertama dari sisi bahwa ia adalah bagian dari ibunya. Ia bergerak dengan gerakannya, berpindah dengan kepindahannya, dan menetap dengan menetapnya. Jadi, sang bayi seakan-akan merupakan salah satu anggota dari anggota badan ibunya. Atas dasar tersebut maka ia akan merdeka jika sang ibu merdeka dan akan menjadi budak apabila sang ibu menjadi budak sahaya. Bahkan ia juga termasuk yang dijual jika sang ibu dijual. Oleh sebab itu maka anak kecil kehilangan *ahliyyah* (kelayakan/keahlian) dalam mengemban kewajiban atau tugas-tugas yang mesti ia tunaikan. Hal itu merupakan kasih sayang dari syar'i dan demi kebaikan serta kemaslahatannya.

2) Fase Kedua

Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa *tamyiz*. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Manusia pada fase ini merupakan sosok yang merdeka dari berbagai tuntutan. Ia secara mutlak mesti mendapatkan jaminan (*zimmah*). Ditetapkan baginya hak-hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain (*ahliyyah al-wujūb*). Yakni, bahwa ada kewajiban-kewajiban atas yang lain yang harus dipenuhi demi kemaslahatannya. Sedang syarat

ditetapkannya *ahliyyah al-wujūb* yang sempurna adalah bahwa anak kecil karena ia mesti ditanggung atau mempunyai hak *zimmah* maka ia harus layak atau mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya dan ditetapkan pula atasnya (untuk melaksanakan) kewajiban-kewajibannya. Itu berarti sang anak yang kecil itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak-haknya yang lain sebagaimana hak-hak tersebut pun diwajibkan atas orang-orang yang dewasa. Sebab *zimmah* nya ada secara sempurna dan sebabnya pun jelas.

### 3) Fase Ketiga

Fase ini dimulai sejak usia *tamyiz*, yakni senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa. Manusia pada usia demikian memiliki kelayakan *al-ada'* (pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna sebagaimana telah disebutkan memerlukan dua kemampuan. Yakni, kemampuan memahami *khīṭāb* yang akan terbukti dengan adanya akal dan kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan (yang kuat). Pada fase ini manusia belum mencapai kesempurnaan sebagai manusia dari segi akal dan fisik. Karena ia lahir sejak permulaannya tidak memiliki (kesempurnaan) akal dan badan. Meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan untuk memiliki kedua kemampuan tersebut sedikit demi sedikit, sampai pada gilirannya mencapai kesempurnaannya: yakni dewasa dan berakal secara sempurna. Yang jelas pada masa *tamyiz* itu manusia telah mempunyai *ahliyyah al-wujūb* secara sempurna dan *ahliyyah al-ada'* yang minim karena mempunyai kemampuan yang minim sebagai konsekuensi dari kelemahan akalnya.

### 4) Fase Keempat

Fase keempat, dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah nampaknya salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. Pada masa ini seorang anak manusia dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb* (kelayakan mendapat tugas) dan *ahliyyah al-ada'* (kelayakan untuk

melaksanakan tugas-tugas secara sempurna). Ia harus menjalankan segala ketentuan-ketentuan syara', seperti keharusan beriman, melakukan ibadah, bermuamalah, bermasyarakat dengan baik dan lain-lainnya. Anak yang telah dewasa diakui secara sah untuk melakukan berbagai akad dan transaksi serta segala tindakan yang berhubungan dengan syariat dengan segala konsekuensinya. Ia berhak mendapatkan segala manfaat dan faedah dari segala tindakan baiknya. Ia pun wajib dan berhak untuk dituntut secara sempurna mengenai segala tindakannya yang salah. Ditegakkan padanya *had* atau hukuman jika ia melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman seperti berzina, mencuri, minum khamar, menuduh zina dan lainnya. Kecuali jika ada tanda-tanda atau bukti-bukti mengenai kelemahan akal atau keabnormalannya. Pada usia ini, segala kewajiban dapat gugur bahkan tidak dapat dihukum apabila ia seseorang yang gila.

Ketentuan mengenai kedewasaan menurut hukum Islam di Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak ada dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diterbitkan berdasarkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dibuat upaya untuk persamaan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan peraturan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan Presiden dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> A Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundangundangan Indonesia)" *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 152-153.

Dalam kaitannya dengan kedewasaan, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun:

Mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan, Pasal 98 ayat 1 Kompilasi menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan anak yang belum dewasa belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah meangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>53</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disebut juga dengan “delik” adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tetapi untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan harus memiliki dasar, yang mana ialah yang dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau yang biasanya disebut dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine provia lege*.<sup>54</sup>

Untuk menentukan tindak pidana pada seseorang yang harus ada yaitu: *pertama*, peraturan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara seperti yang duraikan dalam suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya sebagai berikut: pada Pasal 362 KUHPid dalam kasus pencurian harus ada perbuatan yang berupa “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, untuk dimiliki sendiri”, pada Pasal 338 KUHPid dalam kasus pembunuhan harus ada suatu perbuatan yang berupa “merampas jiwa orang lain”. *Kedua*, untuk menentukan tindak pidana yaitu seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana bila ia mempunyai *kesalahan*,

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), hlm. 55.

<sup>54</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 15.

berdasarkan pada asas “tidak dipidana jika tak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. *Ketiga*, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ada golongan orang-orang yang tak dapat dipertanggungjawabkan, seperti: anak kecil dan orang gila.<sup>55</sup>

## 2. Batasan Kenakalan Anak

Dari ketentuan di atas telah diatur dalam perundang-undangan bahwa tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan, maka tentunya tindak pidana orang dewasa berbeda dengan tindak pidana anak. Tindak pidana anak disebut juga kenakalan anak memiliki batasan dan konsepsi penyebab kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, yang berasal dari kata *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, asusila, dan lain-lain.<sup>56</sup> Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma atau belum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial. Ada banyak ahli yang mendefinisikan maksud dari kenakalan anak yaitu diantaranya:

---

<sup>55</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hlm. 146.

<sup>56</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,), hlm. 25.

Menurut Paul Moedikno memberikan perumusan bahwa *juvenile delinquency* yaitu:<sup>57</sup>

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, *mode you can see* dan lain-lain.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursusila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala penyakit sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

*Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau tindakan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Sementara itu pengertian *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak-anak Remaja* (Bandung: Amrico, 1983), hlm. 22.

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Kota Besar: Rajawali Pres, 2011), hlm. 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa kenakalan anak adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam dan berlebihan apabila pelaku anak disebut sebagai seorang penjahat bukan kenakalan anak. Sementara itu, apabila memperhatikan kebijakan Pelaksanaan atau Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

Menurut Alder sebagaimana dikutip oleh Nashriana dalam bukunya *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, memaparkan tingkah laku anak yang menjurus pada masalah *juvenile delinquency* adalah sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber kepada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;

---

<sup>59</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 29.

- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila;
- e. Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpersta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g. Pemerksaan, agrasivitas seksual, pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
- i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan kasus kriminalitas;
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinquen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m. Tindakan radikan dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja;

- n. Perbuatan-perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, *neurotic* dan menderita gangguan lainnya;
- o. Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.

### 3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* adalah istilah bagi anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya itu karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum. Jadi proses penyelesaian hukum harus diproses. Namun, inilah paradigma yang berlaku yang telah lama kita gunakan, karena perlu kita pahami bahwa anak-anak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bukan atas keinginannya. Hal tersebut dilakukan akibat dari ketidakseimbangan lingkungan sosialnya. Ketidakseimbangan inilah faktor utama anak-anak melakukan penyimpangan.

Memahami faktor-faktor penyebab atau latar belakang perilaku anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat membantu dalam menerapkan kebijakan penanggulangan yang tepat. Terdapat beberapa teori yang membahas faktor-faktor penyebab dari kenakalan anak, yaitu:

#### a. Teori Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan

tujuan tertentu.<sup>60</sup> Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi Intrinsik dan motivasi Ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Sedangkan yang dimaksud motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari:

1) Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan anak adalah:

a) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal yang lebih rendah dan tertinggal dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam maka mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan tindak kejahatan.

b) Faktor Usia

Menurut Stephen Hurwitz “*age is importance factor in the causation of crime*” usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.<sup>61</sup> Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia berhubungan dengan sebab timbulnya kejahatan dan tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Wigiati

---

<sup>60</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id) diakses pada Februari 2022.

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum*: 25.

Soetodjo tahun 1998 di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia diantara 16-18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak).<sup>62</sup>

c) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan mengemukakan pendapat bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dapat dilihat melalui media massa pada saat ini bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti tindakan pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pada kasus anak perempuan yaitu meliputi perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahiran, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Mengenai hal ini, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian memperoleh data bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari *extreme position in the family, there is: first born, last born, and only child*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Glueck di Amerika Serikat bahwa dari 961 orang anak nakal 31,3% diantaranya adalah dari anak ketiga dan anak keempat,

---

<sup>62</sup> Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana*: 13.

24,6% merupakan anak kelima, dan 18,8% adalah seterusnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia menyatakan bahwa kebanyakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak adalah oleh anak pertama atau anak tunggal, anak perempuan satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adiknya).<sup>63</sup>

Hal ini memiliki maksud bahwa kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang sangat luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan inilah yang menyebabkan anak tersebut sulit bergaul dengan masyarakat sehingga sering timbul konflik dalam jiwanya apabila suatu saat keinginannya tidak terpenuhi dan akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2) Yang termasuk motivasi entrinsik dalam kenakalan anak adalah:

a) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan anak. Anak di dalam keluarga mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil namun lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang belum bersekolah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh baik pula pada perkembangan anak, begitu pula sebaliknya.

Adapun keluarga yang dapat menimbulkan penyebab kenakalan anak adalah keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) dan anggota jumlah keluarga yang kurang

---

<sup>63</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 39.

menguntungkan. *Broken home* telah menjadi pendapat umum penyebab dari kenakalan anak, terutama pada korban anak dari perceraian. Pada prinsipnya keluarga yang sudah tidak lengkap lagi, misal terjadi karena perceraian, salah satu orang tua meninggal dunia atau dapat pula salah satu dari orang tua tidak hadir secara berkala dan tenggat waktu yang cukup lama. Keluarga yang kurang harmonis bukan hanya pada keluarga *broken home*, namun dapat pula terjadi gejala *broken home* yaitu keluarga yang utuh namun kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena kesibukan masing-masing. Dalam situasi tersebut anak dapat mengalami frustrasi, konflik psikologis, hingga anak dapat mudah terdorong menjadi anak delinquen.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Sekolah turut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyak atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan-pendidikan anak di sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga, di sekolah terjadi interaksi antar murid dan interaksi dengan guru. Interaksi tersebut dapat menyebabkan akibat baik namun juga dapat menyebabkan akibat buruk. Dikarenakan tidak semua anak yang masuk sekolah adalah anak-anak yang baik, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada teman-temannya. Kurangnya perhatian dari guru, guru sering tidak masuk dan menjadi anak didiknya terlantar, guru yang sering memarahi muridnya juga dapat menjadi timbulnya penyebab kenakalan anak.

c) Faktor Pergaulan Anak

Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak adalah sangat besar, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan

dari lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih atau terancam. Anak-anak tersebut kemudian mencari dan masuk pada lingkungan baru dengan subkultur yang sudah delinkuen sifatnya. Tekanan dari pergaulan memaksa seorang anak untuk berperilaku buruk seperti melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Mereka menjadi anak yang nakal karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

d) Pengaruh media massa

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan tidak terbendungnya arus informasi dari media massa. Pada dasarnya media massa digunakan untuk mengurangi dan mencegah kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen media massa justru berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak. Keinginan anak untuk melakukan kenakalan kadang timbul dari pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Banyak anak-anak mengisi waktu luang dengan membaca bacaan yang buruk yang dapat menghambat mereka berbuat baik. Banyak tontonan yang mengandung kekerasan, unsur dewasa dan kriminalitas, dan adegan-adegan tersebut akan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti ini dapat berpengaruh buruk negatif terhadap perkembangan perilaku anak, maka disinilah dituntut peran dari orang tua, guru dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari pengaruh negatif media massa yang akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak.

b. Teori *Differential Association*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa pengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang

itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan seseorang, bahkan pada perilaku lain pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Teori ini berlandaskan pada *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*. Edwin H. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk kenakalan anak, mengajukan preposisi sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku ini bukan dibawa sejak lahir atau bukan diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- 3) Bagian penting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, dan alasan pembenaran sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena ekses (akibat atau dampak) dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai

---

<sup>64</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 45.

pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

- 7) *Differentiation Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- 9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum,, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Inti dari teori *defferential association* adalah bahwa pengaruh perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran. Apabila dihubungkan dengan perilaku kenakalan anak, maka perilaku ini bukan merupakan perilaku warisan, tetapi sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan. Memahami bahwa perilaku kenakalan anak disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan yang buruk, maka sudah sepatutnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana bukanlah sesuatu yang tepat. Ditematkannya anak dalam sistem peradilan pidana justru kesempatan untuk belajar layaknya penjahat dewasa lainnya semakin terbuka lebar. Proses peradilan pidana formal yang cenderung ketat, keras dan prosedural akan mengganggu tumbuh kembang anak dan berpotensi menggeser perilaku kenakalan anak menjadi perilaku jahat layaknya kejahatan orang dewasa.

#### c. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* diajukan oleh Robert K. Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Dimana dalam teorinya mencoba

melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud dari reaksi normal (jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau anomie). Dalam teori anomie terdapat dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur struktur sosial dan budaya. Unsur budaya menghasilkan *goals* yang berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dasar untuk hidup. Tujuan tersebut merupakan bentuk kesatuan dan didasari oleh urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna.

Unsur struktur sosial memunculkan apa yang disebut dengan *means*. *Means* ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat selalu mengaitkan tujuan atau kepentingan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara dalam mencapai tujuan. Meskipun dari sudut individu terdapat banyak cara yang dianggap efisien dalam memenuhi kebutuhan, namun cara-cara ini tetap dibatasi oleh norma-norma yang sudah melembaga. Kedua unsur tersebut yaitu tujuan yang sudah membudaya dan norma-norma yang sudah melembaga bekerja secara bersama-sama.

#### d. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berasumsi bahwa individu masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik dan jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat

apabila masyarakat juga berkehendak demikian.<sup>65</sup> Pertanyaan dasar dilontarkan oleh paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan masyarakat terutama pada anak, yaitu: “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat?”. Dari pertanyaan ini mencerminkan bahwa penyimpangan itu bukan merupakan permasalahan pokok, tetapi yang diutamakan adalah mengapa orang menjadi patuh atau taat pada norma-norma masyarakat. Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasannya adalah ketaatan pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh atau taat pada norma kemasyarakatan.

Hirschi menyatakan sebuah formula bahwa “semakin anak terikat dengan masyarakatnya, kecil kecenderungannya terlibat dalam kenakalan, sebaliknya apabila ikatan anak dengan masyarakatnya lemah maka anak akan terbebas melakukan kenakalan”.<sup>66</sup> Harschi mengklarifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu:

- 1) *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat maka ia tidak peka terhadap kepentingan orang lain. Dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku yang menyimpang.
- 2) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang demikian ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal termasuk waktu, tenaga dan dirinya sendiri dalam kegiatan masyarakat dengan maksud mendapat reputasi dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan

---

<sup>65</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 51-52.

<sup>66</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 53.

penyimpangan berarti dalam benak pemikirannya telah terjadi proses perhitungan untung ruginya.

- 3) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan pada berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir melibatkan diri dalam penyimpangan.
- 4) *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini teruta difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung dalam kaidah tersebut. Seorang pelaku penyimpangan umumnya mengetahui bahwa perbuatan itu “salah” namun makna pemahaman itu kalah dengan persaingan keyakinan yang lain (keracunan penghayatan keabsahan moral), sehingga lemahnya ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Membahas faktor penyebab kenakalan anak dengan menggunakan teori kontrol sosial ini, semakin menegaskan bahwa masyarakat (sosial) sangat berpengaruh parah dalam mengontrol perilaku anak. Oleh karena itu, seorang anak yang melakukan penyimpangan seharusnya tidak dipisahkan dengan masyarakat. Menempatkan anak pada proses peradilan pidana bukan hal yang tepat dilakukan. Berdasarkan teori kontrol sosial ini, hadirnya jarak antara pelaku (anak) dengan lingkungan sosialnya berpotensi membuat ia melakukan penyimpangan. Apabila ikatan pelaku (anak) melemah atau terputus, maka anak akan bebas melakukan kenakalan. Masyarakat tentunya sudah tidak mampu memantau perkembangan perilaku anak, disebabkan proses peradilan formal yang dijalani anak. Ikatan sosial yang dibutuhkan oleh si anak untuk mengontrol perilaku tidak diterima,

sehingga berpotensi menggeser perilaku kenakalan anak menjadi perilaku jahat layaknya orang dewasa tanpa kontrol dari masyarakat.<sup>67</sup>

e. Teori Labeling

Teori labeling berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain berupa pelabelan pelaku dan penyimpangan pelaku tertentu. Reaksi sosial atau masyarakat tersebut berupa cap jahat atau stigma menjadi faktor penyebab seseorang menjadi penjahat sesungguhnya. Penganut teori ini memandang bahwa pelaku kejahatan bukanlah orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah. Akan tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus nakal sebagai pemberian sistem peradilan pidana atau masyarakat secara luas. Demikian halnya apabila dihubungkan dengan dengan kenakalan anak, maka reaksi sosial berupa cap jahat atau stigma atas kenakalan anak berpotensi besar menjadi faktor penyebab seorang anak menjadi penjahat sesungguhnya layaknya orang dewasa. Sistem peradilan pidana mempengaruhi reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku (anak) sehingga menjadi sesuatu hal yang melegitimasi perbuatan penyimpangan si pelaku (anak).

Stigma atau cap jahat yang diterima anak nakal, melekat di dalam dirinya. Pelabelan yang diberikan oleh orang sekitar terhadap diri anak, sangat mempengaruhi perkembangan mental, pikiran dan perilaku anak. Pada saat anak hendak bermain layaknya anak-anak lainnya, akibat dari stigma tersebut sikap orang sekitar akan berbeda dalam memberikan respon terhadap anak tersebut. Hal ini akan membentuk mental, pikiran dan perilaku jahat bahwa dirinya benar-benar jahat dan sulit diperbaiki lagi. Apabila hal ini terus berlangsung maka stigma atau cap jahat yang diberikan pada anak seolah mengesahkan perilaku

---

<sup>67</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 13.

nakalnya sebagai perilaku jahat, maka pada akhirnya dapat melekatnya label tersebut pada dirinya yakni sebagai seorang penjahat.<sup>68</sup>

Dari teori-teori faktor penyebab terjadinya kenakalan anak di atas, terlihat jelas bahwa anak yang melakukan kenakalan tidak tepat apabila dipandang sebagai pelaku semata. Terlebih apabila pelaku seorang anak disamakan dengan pelaku kejahatan dewasa lainnya. Sehingga sangat diperlukan suatu trobosan dalam hal menanggulangi penyebab kenakalan anak tersebut. Peran serta berbagai pihak terutama orang-orang disekitar anak (keluarga, masyarakat) sangat mempengaruhi perilaku anak. Sikap dasar anak yang meniru hal-hal baru, cepat meniru dan mudah terpengaruh seharusnya menjadi pertimbangan bahwa anak seharusnya mendapat perhatian khusus. Hubungan dengan anak dengan keluarga dan masyarakat juga kiranya harus dijaga dan jangan sampai terputus. Hal ini sebagai kontrol atas perilaku kenakalan anak dan mencegah anak mengulangi kenakalannya di masa depan.

#### **4. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dijelaskan dalam Hukum Internasional bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak tersebut disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Keterlibatan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik pertama anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh anak.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana harus dimaknai secara

---

<sup>68</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 14.

luas, tidak hanya dimaknai sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tetapi sistem peradilan pidana harus dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih dalam lagi, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu, mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial. Termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislas, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>69</sup>

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>70</sup> Yang dimaksud dalam frasa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun beku berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maksud dari frasa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud frasa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dapat dilihat dari definisi di atas, terdapat suatu maksud oleh pembuatan undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang

---

<sup>69</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana*: 16-17.

<sup>70</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, namun dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki prinsip memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, memiliki tanggung jawab dan cerdas, serta berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

## 5. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah, contohnya yaitu: *jarīmah*, *jinayah*, atau *al-mukhalafah*. Dari keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Adapun yang membedakan dari istilah tersebut adalah klasifikasi dari para fukaha atau ahli hukum terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan. Para fukaha biasanya menggunakan istilah *jinayah* di dalam mendefinisikan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara', aktif maupun tidak

aktif (*comision* dan *omision*). Para ahli hukum memandang bahwa istilah *jarīmah* bersinonim dengan istilah *jinayah*.<sup>71</sup>

Secara etimologi, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang artinya berbuat dosa.<sup>72</sup> Secara terminologis, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah *jinayah* untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa, dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian *jinayah* hanya pada *jarīmah hudūd* dan *qisās*. Dengan demikian istilah *jinayah* dan *jarīmah* dalam terminologis syara' adalah sama.<sup>73</sup>

Kata pidana itu sendiri dalam bahasa arab adalah '*uqūbat* atau *jarīmah*, sebagai yang lazim dan sering digunakan oleh para fukaha dan hampir tergambar secara tersurat (*mantuq*) dalam al-Qur'an, namun pemahaman tentang pidana dapat dipahami secara tersirat (*mafhum*) dari banyak ayat yang membicarakan tentang '*uqūbat*, *al-jinayah* atau *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam secara jelas ada penekanan untuk tujuan pemedanaan seperti dalam Q.S. al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 128.

<sup>72</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2-3

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV Toha Putra, 2008), hlm. 161.

Maksud dari larangan-larangan syara' tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedang larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya di dalam syariat Islam. Yang dimaksud dalam kata syara' di atas adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Berbuat atau tidak berbuat (pengabaian) suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* dan apabila perbuatan melanggar tersebut telah ditentukan dan diancam suatu hukuman. Karena ketentuan itu berasal dari ketentuan syara' maka berlaku bagi orang-orang yang berakal dan memahaminya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui unsur-unsur umum dari tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Unsur formal, yaitu dengan adanya nas yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut;
- b. Unsur materiil, yaitu dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan;
- c. Unsur moril, yaitu dengan adanya pelaku *jarimah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (mukallaf) atas apa yang telah ia perbuat.

Hukum pidana Islam bersumber dari nilai dan norma yang ada dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad.<sup>76</sup> Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum pidana, misalnya:

- a. Pidana Pembunuhan terdapat dalam QS. *an-Nisā'* [4]:92, *al-Baqarah* [2]: 178 dan *al-Baqarah* [2]: 179.
- b. Pidana Perzinaan terdapat dalam QS. *an-Nūr* [24]:2 dan *an-Nisā'* [4]:25
- c. Pidana Menuduh Zina terdapat dalam QS. *an-Nūr* [24]:4
- d. Pidana Khamar terdapat dalam QS. *al-Mā'idah* [5]:9
- e. Pidana Pencurian terdapat dalam QS. *al-Mā'idah* [5]:38

<sup>75</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum*: 129.

<sup>76</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 164.

- f. Pidana Perampokan terdapat dalam QS. *al-Mā'idah* [5]:33
- g. Pidana Bughat terdapat dalam QS. *al-Hujurāt* [69]:9
- h. Pidana Riddah terdapat dalam QS. *al-Anfāl* [8]:9

Adanya hukum pidana Islam tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar tercipta keseimbangan dalam bermasyarakat. Membicarakan hukum pidana Islam tidak dapat lepas dari tujuan syariat Islam secara umum. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar dalam kehidupan umat manusia yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dari lima tujuan syariat Islam tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam termasuk juga hukum pidana yang tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat, negara dan bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal dan pikiran, keturunan, dan harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini sangat luas karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.<sup>77</sup> Adapun menurut Oktoberriansyah dalam artikelnya menjelaskan tujuan dari hukum pidana Islam, yaitu:

- a. *Al-jaza'* (pembalasan), konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- b. *Al-Jazru* (pencegahan), yaitu dimaksudkan untuk mencegah suatu tindakan agar tidak terulang kembali.
- c. *Al-Islah* (pemulihan/perbaikan), yaitu pemulihan terhadap pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah yang menurut fukaha merupakan tujuan yang paling asas atau dasar dalam sistem pidana dalam Islam.

---

<sup>77</sup> Mardani, *Hukum Pidana*: 6.

- d. *Al-Isti'āzah* (restorasi), menurut Kathleen Day dalam artikelnya restorasi yaitu sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul dari tindak pidana tersebut.
- e. *At-Takfīr* (penebus dosa), yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi. Orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.

Sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, ada dua hal yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Dalam syariat Islam pertanggungjawaban perbuatan pidana dapat dilakukan atas adanya 3 hal, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- 3) Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dapat dimintai tanggung jawab pidana, namun jika dalam tiga hal di atas tidak ada atau tidak terpenuhi maka belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka yang dapat dikenai sanksi pidana yaitu seseorang yang memiliki akal fikiran, dewasa, dan dilakukan atas kemauannya sendiri. Maka tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ  
تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bait al-Afkaar ad-Dauliyah, t.t), II: 866.

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT memaafkan kesalahan dari umatku karena tiga hal: ketidaktahuan, lupa dan paksaan” (HR. Ibnu Majah).<sup>79</sup>

Dalam tujuan pemidanaan dalam Islam yang telah disebutkan di atas bahwa perbaikan dari adanya suatu tindak pidana adalah pemulihan atau perbaikan. Menurut syariat Islam hukum harus memenuhi aspek pencegahan (*preventif*) dan pendidikan (*represif*), dengan adanya dua aspek tersebut diharapkan mampu menghasilkan kemaslahatan. Dapat pula membentuk moral yang baik sehingga dapat terciptanya masyarakat yang aman, tenang dan penuh dengan keadilan yang berlandaskan pada agama. Namun perlu diperhatikan bahwa orang gila yang tidak memiliki kemampuan berfikir akal sehat, anak-anak sampai ia berusia balig, orang yang tertidur sampai ia terbangun, jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan hukuman hadd atas perbuatannya tersebut. Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi anak-anak sampai berusia balig namun hakim (*qadi*) memiliki kewenangan untuk memberi teguran, peringatan atau memberikan pembatasan, karena hal ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan masa depan anak tersebut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat berlainan jika diterapkan menggunakan penyelesaian selayaknya orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang sangat berbeda dengan pelaku orang dewasa. Hal ini diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak dengan tegas bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif adalah kepentingan terbaik anak akan selalu menjadi pertimbangan

---

<sup>79</sup> Musthafa Dieb al Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 360.

utama”. Berdasarkan pandangan tersebut diharapkan ada suatu cara baru yang secara khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberi manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani serta memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapai kesejahteraan anak.<sup>80</sup>

Di Indonesia telah dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa: “Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.” Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara penyelesaian yang merugikan anak. Untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, maka terciptalah pengalihan proses pidana formal yang umum dinamakan diversifikasi.

### **1. Pengertian Diversifikasi Menurut Hukum Positif**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktek pelaksanaannya yang dibentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Childre's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1993. Saat itu ketentuan diversifikasi dimaksudkan mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 25.

<sup>81</sup> Liza Agesna Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 81.

*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing rules)* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti pengembalian kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Upaya pencegahan inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil langkah diversifikasi.

Dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pada tanggal 5 Oktober 1996, istilah diversifikasi pernah dimunculkan. Bahwa perlu adanya pengaturan mengenai diversifikasi dalam ketentuan peradilan pidana anak yang pada saat itu akan diterbitkan oleh pemerintah. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Peradilan Anak justru mengarah pada penyelesaian yang diperlakukan layaknya orang dewasa. Pada tahun 2012 konsep diversifikasi barulah diatur dalam ketentuan peradilan pidana anak di Indonesia, melalui UUSPPA.<sup>82</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah melakukan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing

---

<sup>82</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 16.

kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>83</sup> Maka penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur secara tegas bahwa diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial masyarakat secara wajar. Maksud dari diversifikasi tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:<sup>84</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan hukuman penjara. Diversifikasi dilakukan dengan alasan memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang lebih baik lagi melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Menurut Peter C. Kratcoski dalam Hengky Kurniawan menjelaskan bahwa ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu:<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

<sup>84</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan*: 48.

<sup>85</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi": 24.

- 1) *Social Control Orientation*, pelaksanaan kontrol sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) *Social Service Orientation*, pelayanan sosial oleh masyarakat, yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) *Blanced or Restorative Justice Orientation*, menuju proses *restorative justice* atau perundingan yaitu melindungi masyarakat memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antar korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak terkait untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” memiliki makna bahwa diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan tingkat tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHAP). Akan tetapi, jika dilihat pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan*: 51.

Jika ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, atau
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU NO. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan secara diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu diversifikasi tidak wajib diupayakan.<sup>87</sup>

## 2. Proses Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ wali, korban dan/atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Selain dilakukan dengan cara musyawarah, proses diversifikasi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>88</sup> Dalam proses penegakkan hukum pidana anak, aparat

---

<sup>87</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan*: 139.

<sup>88</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yaitu baik dari penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>89</sup>

Diversifikasi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di Ruang Mediasi yang tersedia di Pengadilan Negeri. Hal ini menandakan bahwa sekali pun pada dasarnya diversifikasi adalah pengalihan proses peradilan formal, seperti termaktup dalam rumusan Penjelasan Umum UUSPPA, namun pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan di dalam Pengadilan dan dipimpin oleh Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>90</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi. Namun proses dan tahapan diversifikasi sudah diperbaharui secara jelas yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Peraturan MA tersebut dijelaskan proses diversifikasi dengan cara musyawarah, yaitu dapat dilaksanakan dengan cara berikut:<sup>91</sup>

- a. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi;
- c. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan Pembimbing

---

<sup>89</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>90</sup> Dahlan Sinaga, *Diversifikasi di Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Asas dan Praktikanya: Seri Penegakkan Hukum* (Jakarta: Nusamedia, 2021) hlm. 2.

<sup>91</sup> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
  - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya
  - 2) Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  - 3) Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian;
- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak;
- h. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi;
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:<sup>92</sup>

- a. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi;
- b. Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah

---

<sup>92</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;

- c. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- d. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
- e. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan konsep *restorative justice*. Namun, persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, dan
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Khusus untuk tindak pidana ringan dengan nilai kerugian korban, diversi yang dilakukan juga mempedomani Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan menetapkan batasan kerugian sebesar Rp.2.500.000,00.<sup>94</sup> Keempat hal di atas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila sudah ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversi dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh Penyidik beserta pelaku/keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan dapat pula

---

<sup>93</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>94</sup> Anggara, dkk, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UUSPPA* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 24.

melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan mengenai hal tersebut atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat berbentuk:<sup>95</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan diversi antar kedua belah pihak (baik anak korban maupun anak) yang didampingi oleh orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial profesional dan dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada Pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan*: 71-72

<sup>96</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan*: 73.

### 3. Diversi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia guna meraih kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Setiap sesuatu atau perbuatan yang mendatangkan mashlahah itu diperbolehkan dan bahkan diwajibkan untuk dikerjakan. Mashlahah dan manfaat itu bisa diketahui ketika atau pada kemudian hari. Sebaliknya, segala sesuatu atau perbuatan yang memiliki efek *madharat* harus dicegah, dilarang atau bahkan diharamkan. *Madharat* tersebut dapat dirasakan dan diketahui seketika atau dalam waktu tertentu. Hukum Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai mulia dan berdimensi universal, keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, kasih sayang, kemajuan peradaban, persaudaraan, hak-hak asasi manusia, kemanusiaan, pemeliharaan lingkungan. Nilai-nilai ini berdasarkan kajian terhadap sejumlah nash-nash dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>97</sup>

Pelanggaran hukum syariat atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa perbuatan maupun tidak berbuat. Pelaku pelanggaran dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, pelaku harus berakal, cukup umur dan bebas berkehendak. Dalam arti bahwa pelaku terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan sadar. Disebutkan dalam al-Qur'an yaitu Allah SWT berfirman dalam QS. al-Muddassir ayat 38:<sup>98</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>99</sup>

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* atau tindak pidana itu dihukum, tetapi ada di antaranya tidak dihukum dan diberikan alternatif dan

<sup>97</sup> Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Pregresif Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2019), hlm. 2.

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal Farhan, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*, Skripsi. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 48.

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*: 985.

penyelesaian kejahatannya seperti keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif termasuk di dalamnya diversifikasi cenderung bersifat fleksibel, proses keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang diperbuat, kerusakan yang timbul, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Diversifikasi yang merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif sangat melekat dengan konsep pemaafan, pertobatan dan pengampunan.

Namun kejahatan *ḥudūd* menghadirkan konflik yang menghadirkan interpretasi dari perdamaian, pengampunan dan pemulihan karena baik korban maupun negara tidak dapat atau tidak memiliki otoritas apapun untuk memaafkan pelaku. Dalam hal ini, rekonsiliasi adalah jalan terakhir antara pelaku dengan Allah SWT. Dalam Islam dijelaskan bahwa siapapun yang bertaubat maka mereka akan masuk surga, terdapat pada Q.S. Az-Zumar (39) ayat 53 yang artinya: Katakanlah “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>100</sup> Keyakinan ini dengan demikian mendamaikan pelaku, korban dan masyarakat menerima aturan hukum. Sehubungan dengan itu *ḥudūd* yang mengakibatkan hukuman mati, unsur-unsurnya terlihat jelas.

Kejahatan *qisās* didasarkan pada “mata diganti mata” tetapi nasib korban dibiarkan di tangan korban daripada aturan hukumnya. Ajaran Islam adalah tentang pengampunan, hal ini terdapat pada Q.S. Asy-Syūrā (42) ayat 40 yang artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahala atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. Ada penekanan pada pengampunan dan rahmat ada di mana-mana dalam ajaran al-Qur’an, dengan kata “pengampunan” disebutkan sekitar 100 kali, dan “rahmat” disebutkan sekitar 200 kali. Artinya ajaran Islam mengutamakan belas kasihan dan pengampunan sebagai langkah pertama

---

<sup>100</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl Al-Kitab* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2016), hlm. 120.

dalam rekonsiliasi. Mereka yang memaafkan pasti mendapat pahala dari Allah, setelah pengampunan para pelaku tidak dikenai hukuman penjara sebagaimana dicirikan pada hukum barat. Tetapi, tetap saja dalam Islam memberikan para pelaku kesempatan untuk mengkompensasi kesalahannya dengan cara merehabilitasi diri dalam masyarakat. Masyarakat Islam juga tidak menstigmatisasi orang yang diampuni oleh korban. Mereka memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan kesetiannya pada hukum-hukum Allah. Dalam perspektif *qisās* bahwa pengampunan jauh lebih besar dampaknya, pelaku mendapat kesempatan dan memperbaiki hubungannya dengan Allah dan masyarakat.<sup>101</sup>

Diversi menurut hukum Islam sesuai dengan kaidah fikih tentang pemimpin. Penyelesaian tindak pidana anak menggunakan proses diversifikasi mengandalkan keadilan dari seorang hakim. Hasil kesepakatan diversifikasi sesuai dengan konsep kaidah fikih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>102</sup>

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”<sup>103</sup>

Kaidah ini menerangkan bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendapatkan kebaikan. Pemimpin tidak boleh memberikan putusan hanya dengan satu pertimbangan saja, putusan yang diberikan haruslah adil dan mempertimbangkan dasar kemaslahatan orang banyak, bukan hanya kepentingan individu, kecuali apabila dalam pengembalian kebijakan itu dapat berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal.<sup>104</sup> Kaidah ini

<sup>101</sup> Salim Hamid N. Almjnoni and Mohamad Rizal Bin Abd Rahman, “Restorative Justice and Its Connection with the Tolerance of the Islamic Religion in Saudi Arabia” *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, Vol. XLVIII, no. 9, 2021, hlm. 113.

<sup>102</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, V: 124.

<sup>103</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*: 15.

<sup>104</sup> Devi Nur Atika, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Taşarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manu'tun Bi Al-Maşlahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

sesuai dengan konsep *Restorative justice* yang berorientasi pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.



**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN**  
**NOMOR: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms**

**A. Latar Belakang Pelaku Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Sebelum membahas kronologi dan proses diversi pada perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms, penelitian ini akan menganalisis latar belakang pelaku anak yang melakukan tindak pidana. Dikarenakan data penelitian ini bersifat rahasia, maka peneliti akan sebaik-baiknya menjaga rahasia data tersebut dengan tidak menyebutkan nama dari pelaku anak dan selanjutnya disebut sebagai pelaku anak. Tertulis dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566 bahwa pelaku anak memiliki latar belakang kehidupan yang kurang baik. Pada saat proses musyawarah diversi dilaksanakan, orang tua pelaku anak mengungkapkan secara jelas bagaimana perilaku anak sehari-hari. Di bawah ini dijelaskan bagaimana pandangan orang tua dan pandangan pelaku anak saat musyawarah diversi dilaksanakan.

**1. Pandangan Orang Tua**

Dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan diketahui bahwa orang tua dari pelaku anak terdiri dari ayah dan ibu yang bukan merupakan orang tua kandung. Pelaku anak diadopsi pada saat masih bayi dari salah satu rumah sakit di Jakarta, ia lahir tanggal 25 Agustus 2005. Pada saat masih bayi, pelaku anak tinggal dan menetap di Desa Kedunguter RT 02/RW 03 Kabupaten Banyumas. Ayah dari pelaku anak bekerja sebagai buruh marka jalan di Tangerang dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Pelaku anak diperlakukan sangat baik oleh orang tuanya dan disekolahkan dengan layak. Namun memasuki kelas 2 SD, perilaku pelaku anak mulai berubah. Pelaku anak diungkapkan oleh orang tuanya memiliki perilaku yang penurut dan berbakti, berubah menjadi pribadi yang malas dan sering berkelahi dengan temannya. Pelaku anak mulai sering membolos sekolah yang berakibat ia harus pindah ke sekolah lain. Tidak ada perubahan di sekolah yang kedua,

perilaku dari pelaku anak masih sering membolos dan mulai bergaul dengan anak jalanan di daerah Banyumas. Karena perilaku yang masih buruk, pelaku anak diharuskan pindah sekolah lagi. Di sekolah yang ketiga, pelaku anak masih sering membolos dan berkelahi, ia lebih sering berkumpul dengan teman anak jalanan dan pulang hingga larut malam. Akhirnya pada umur 15 tahun, pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian yang berakibat ia harus berhadapan dengan kepolisian dan hukum. Orang tua pelaku anak mengaku kecewa namun meminta untuk menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian karena umur pelaku anak yang masih muda dan dapat melanjutkan pendidikannya.

## 2. Pandangan Pelaku Anak

Di hadapan Pembimbing Kemasyarakatan, pelaku anak menjelaskan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Pelaku anak mengungkapkan bahwa pada saat kelas 2 SD ia mulai dibully oleh teman-temannya. Pelaku anak mendapat julukan *busong* yang artinya *bule songong* karena pelaku anak memiliki fisik yang mirip dengan orang *bule*. Sejak saat itu, pelaku anak mulai tidak nyaman dengan teman-temannya dan memutuskan untuk membolos sekolah. Pelaku anak juga bercerita bahwa ia lebih nyaman dengan teman-temannya di jalanan dan berhenti bersekolah pada kelas 4 SD.

Sejak putus sekolah, pelaku anak memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. Pelaku anak pernah bekerja di salah satu rumah makan di Yogyakarta dan di pabrik kain di Jakarta, namun berhenti karena PHK COVID-19. Pelaku anak mengaku telah merokok sejak umur 8 tahun, pernah mengonsumsi *miras* (minuman keras).<sup>105</sup> Pelaku juga mengakui bahwa telah mengonsumsi *Alprazolam*.<sup>106</sup> Pelaku anak mengaku sering meminjam uang

---

<sup>105</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Minuman keras adalah minuman beralkohol hasil penyulingan (destilasi) buah atau karbohidrat yang telah diragikan (fermentasi) menjadi alkohol. Miras dapat menyebabkan Gangguan Mental Organik (GMO) yaitu gangguan fungsi berfikir, perasaan dan perilaku, gangguan perkembangan otak, merusak jaringan saraf pusat dan kebutaan, [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id) diakses pada 9 Mei 2022.

<sup>106</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Alprazolam* termasuk golongan obat keras yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, gejala depresi, dan gangguan panik dengan agorafobia, [www.klikdokter.com](http://www.klikdokter.com) diakses pada 9 Mei 2022.

temannya dan karena tidak bisa mengembalikan ia melakukan tindak pidana pencurian. Pelaku anak mengaku menyesal dan bersedia untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan.

## **B. Kronologi Tindak Pidana oleh Pelaku Anak**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms maka dalam penelitian ini dijabarkan bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Data penelitian ini didapatkan dengan pengamatan hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566 tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi dalam perkara anak.

### **1. Duduk Perkara**

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms adalah putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang masuk pada 20 Februari 2021. Dalam putusan tersebut menceritakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang selanjutnya disebut sebagai pelaku anak, melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHPidana yaitu pencurian. Kasus ini bermula pada 16 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB pelaku anak menaiki sebuah bus umum dari arah Buntu ke arah Sokaraja. Dalam bus tersebut pelaku anak melihat ada seorang wanita yang selanjutnya disebut sebagai korban. Korban diketahui sedang menggunakan sebuah handphone merek Oppo A71 PinkPutih di tangannya dan pada saat akan turun dari bus di Jalan Jendral Gatot Soebroto depan PT. San San Saudara Tex Jaya 8 pelaku anak dengan menggunakan tangan kanan mengambil ponsel yang sedang dalam gengaman korban dan pelaku langsung turun dari bus lalu berlari ke arah selatan.

Kemudian korban turun dari bus dan berlari ke arah Pos Satpam tempat ia bekerja di depan Pabrik Gula Kali Bagor. Seorang saksi yang bekerja sebagai satpam mengejar pelaku anak yang diketahui memasuki sebuah warung di Jalan Jendral Gatot Soebroto dan berpura-pura sebagai pelanggan warung tersebut. Sekitar pukul 07.30 WIB pelaku tertangkap oleh saksi dan melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Kali Bagor. Dengan dasar Nomor Pol: LP/B/15/XII/2020/ Jateng/ Resta

Bms/Sek Klb. Tanggal 16 Desember 2020 pelaku anak didakwa dengan pasal 362 KUHP.

## 2. Dakwaan

Dalam uraian kronologi perkara di atas, pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa pencurian berdasarkan Nomor Pol: LP/B/15/XII/2020/Jateng/Resta Bms/ Sek Klb. Tanggal 16 Desember 2020. Dalam dakwaannya pelaku anak telah terbukti secara sah melanggar pasal 362 KUHPidana yaitu “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>107</sup> Pengakuan pelaku anak dan keterangan korban telah sah dan meyakinkan bahwa pelaku anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Selanjutnya laporan tersebut terdaftar dalam Pengadilan Negeri Banyumas oleh Jaksa Penuntut Umum Banyumas dengan Nomor 1/Pen.div/2021/PN Bms Jo. Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms pada tanggal 20 Februari 2021.

## C. Tahapan Upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Anak pada Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan. Dimulai sejak tahap penyelidikan/ penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, diversi sangat mungkin untuk dilaksanakan. Diversi yang dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>108</sup> Upaya diversi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Diversi pada Tahap Penyelidikan/ Penyidikan Anak

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

<sup>107</sup> Pasal 362, *KUHP & KUHPA* (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 112.

<sup>108</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan* :70.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diakuinya penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang peradilan anak, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik; pertumbuhan dan perkembangan anak; berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam tahapan peradilan anak, memang dapat diakui bahwa kontak awal antara anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/ penyidikan. Maka diharapkan untuk memperhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi pengaturan aparat kepolisian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak sekalipun ia telah melakukan tindak pidana.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan* :69.


<sup>110</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana* :113.

Pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KUHAP wajib mengupayakan keadilan restoratif, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan proses penyidikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.
- 2) Penyidik wajib memeriksa pelaku anak dalam suasana kekeluargaan, artinya pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak memakai atribut dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
- 3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), dan jika diperlukan, penyidik dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, psikolog, psikeater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- 4) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah.
- 5) Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidik diperintahkan membuat Berita Acara dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan yang selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Pada tahap penyidikan, pihak penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversifikasi dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Musyawarah yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep diversifikasi yang dimungkinkan untuk dilaksanakan adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah difasilitasi oleh penyidik dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), dan pekerja sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat), jika diperlukan dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial (Dinas Sosial) dan/ atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat yaitu mereka yang berperan sebagai tokoh

agama, guru dan tokoh masyarakat.<sup>111</sup> Alur proses upaya diversifikasi pada tingkat penyelidikan perkara anak, dapat dilihat di bawah ini:



Upaya diversifikasi yang dilaksanakan pada proses penyelidikan perkara anak, apabila diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi serta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kali Bagor. Penyidikan dilakukan pada 16 Desember 2020 atas dasar laporan masyarakat. Hasil dari penyidikan diketahui bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti berupa sebuah handphone merek Oppo A71 PinkPutih. Atas perbuatan tersebut, pelaku anak didakwa dengan pasal 362 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pada tahapan

<sup>111</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan* :72.

penyidikan/ penyelidikan oleh polisi, pelaksanaan diversi tidak mencapai hasil kesepakatan. Penyidik diwajibkan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum Anak dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## 2. Diversi pada Tahap Penuntutan Anak

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acar yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan.<sup>112</sup> Dalam sistem peradilan pidana anak, penuntut umum yang diakui adalah penuntut umum khusus dalam sidang anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk menjadi penuntut umum anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 41 ayat (2) yang meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan jaksa sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga berperan menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Dengan demikian, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke sidang di pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive embtenaar*).<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 1 ayat (7) KUHAP

<sup>113</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105.


Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik anak harus segera mempelajari dan menelitinya. Dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberikan hasil kepada penyidik apakah penyidikan yang telah dilakukan cukup atau tidak. Dalam proses penuntutan, penuntut umum anak diberikan wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari. Selanjutnya tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus mempedomani ketentuan pasal 143 KUHP secara lengkap, tertulis tanggal, ditandatangani, dan berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahapan penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi. Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Konsep diversifikasi yang diatur dalam tingkat penuntutan anak, tidak jauh berbeda dengan upaya diversifikasi pada tingkat penyelidikan yaitu dengan cara musyawarah. Alur diversifikasi pada tahap penuntutan anak secara sederhana dapat dijelaskan dalam bagan berikut:<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan* :73.



Dari bagan di atas, apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat kesepakatan. Apabila diversifikasi gagal pada proses penuntutan, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil pembimbing kemasyarakatan. Pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms pada tahap penuntutan, pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan dan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke pengadilan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan tersebut penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah pelimpahan, penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera dikirim ke pengadilan.

### 3. Diversifikasi pada Tahap Pemeriksaan anak di Pengadilan

Penerapan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah upaya untuk mengadili perbuatan anak. Mengadili memiliki arti serangkaian

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>115</sup> Pada tahap mengadili, hakim wajib mengupayakan diversi untuk menyelesaikan perkara anak. Hakim wajib menyupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menjadi hakim. Konsep diversi yang digunakan pada tahap penyelesaian perkara adalah dengan cara musyawarah.

Pada saat musyawarah diversi, pelaku anak wajib didampingi oleh orang tua/ walinya. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan pelaku anak adalah tanggung jawabnya sendiri, namun karena terdakwa adalah seorang anak maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua/ wali.<sup>116</sup> Pemeriksaan di pengadilan terhadap anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk menjadi hakim perkara anak dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.


Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi syarat di atas, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana orang dewasa. Selanjutnya, hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkatan pertama dengan hakim tunggal. Dalam pemeriksaan tingkat pertama ini, hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara dengan musyawarah atau diversi.

---

<sup>115</sup> Pasal 1 ayat (9) KUHP

<sup>116</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum* :138.

Secara sederhana, alur diversi pada pemeriksaan di pengadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>117</sup>



Dari bagan di atas, proses musyawarah diversi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Dalam perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms diversi telah dilaksanakan dan memperoleh kesepakatan. Selanjutnya kesepakatan diversi sampai pada tahap pelaksanaan kesepakatan diversi.

#### 4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada tahap pelaksanaan putusan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.<sup>118</sup> Hal

<sup>117</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 74.

<sup>118</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 75.

ini menunjukkan bahwa petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan diversifikasi sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan ditugaskan untuk terus mengikuti upaya diversifikasi dengan menyiapkan laporan penelitian terhadap anak.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut (Litmas) sangat penting untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam rangka upaya diversifikasi. Litmas sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan masukan/ pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka kepentingan musyawarah diversifikasi yang selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah diversifikasi pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms didampingi oleh Balai Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas selama 3 (tiga) bulan.

Demikian diversifikasi dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana anak pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms. Proses peradilan yang telah dilaksanakan tentunya harus menjadi jaminan atas hak anak untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial secara wajar. Melalui penyelesaian perkara dengan cara diversifikasi maka perlindungan atas hak-hak asasi anak dapat tercapai khususnya dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA PUTUSAN PENGADILAN**  
**NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms**

**A. Tinjauan Proses Penerapan Diversi pada Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms**

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms pelaksanaan diversi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Banyumas Pukul 09.00 WIB. Dalam penelitian ini menjelaskan proses diversi dengan data yang diperoleh dari salinan Putusan Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms dan wawancara.

1. Penerapan Musyawarah Diversi

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Hakim Anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>119</sup> Setelah masuknya berkas dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banyumas, selanjutnya dalam pelaksanaan Tahap penerapan musyawarah diversi diawali dengan ditunjuknya hakim diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam Perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas yaitu Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. sebagai hakim pelaksana diversi yang selanjutnya disebut sebagai fasilitator.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam pemeriksaan tingkat pertama menggunakan hakim tunggal. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya menyebutkan bahwa penyelesaian perkara anak dengan hakim tunggal secara teoritik dan praktik hakim dituntut, dipacu, dan mau tidak mau harus lebih banyak memperdalam ilmu hukum, belajar pengalaman secara langsung dalam memimpin sidang sendiri sejak awal, sehingga masyarakat yang mencari keadilan dapat menilai lebih obyektif kemampuan hakim tersebut. Selain itu, digunakannya hakim tunggal diharapkan baik langsung

---

<sup>119</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

maupun tidak langsung dapat lebih mempercepat proses penanganan perkara sehingga peradilan dilaksanakan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>120</sup>

Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim yang ditunjuk harus memenuhi syarat yaitu telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

## 2. Kesepakatan Pelaksanaan Diversi

Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pelaku anak, orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.<sup>121</sup>

Fasilitator selanjutnya mengirimkan surat penetapan hari musyawarah diversi kepada pihak yang terkait yaitu orang tua/wali pelaku anak, pelaku, orang tua/wali korban, korban, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, dan Pekerja Sosial Masyarakat untuk menghadiri pelaksanaan diversi yang dilaksanakan. Dalam surat penetapan hakim tersebut telah tercantum dengan jelas hari, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya musyawarah diversi. Dalam penanganan perkara diversi Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms musyawarah diversi telah ditetapkan dan disepakati selanjutnya dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 09.00 WIB di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Banyumas.

---

<sup>120</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 143.

<sup>121</sup> Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### 3. Musyawarah Diversi

Telah tertulis dalam penetapan hakim bahwa musyawarah diversi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 09.00 WIB di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Banyumas. Musyawarah diversi pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms dihadiri oleh:

- a. Pelaku anak
- b. Kedua orang tua pelaku anak
- c. Korban
- d. Ibu korban
- e. Penasehat Hukum
- f. Perwakilan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto
- g. Pekerja Sosial Masyarakat
- h. Fasilitator/ Hakim
- i. Penuntut Umum
- j. Panitera Pengganti

Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir lalu menyampaikan maksud serta tujuan musyawarah diversi tersebut. Kemudian fasilitator juga menjelaskan tata tertib musyawarah dan harus disepakati oleh para pihak yang hadir. Selanjutnya fasilitator menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasinya tentang perilaku anak dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.<sup>122</sup> Adapun laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>123</sup>

- 1) Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
- 2) Riwayat hidup klien;
- 3) Masalah dan tanggapan klien terhadap masalah yang dihadapinya;
- 4) Keadaan keluarga dan keadaan sosial lingkungan masyarakat;

---

<sup>122</sup> Pasal 5 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>123</sup> Nashriana, *Perlindungan Huku Pidana*: 144-145.

- 5) Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
- 6) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Saat berlangsungnya musyawarah diversi, diketahui bahwa pelaku anak tersebut mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A71 warna Pinkputih dengan total kerugian korban Rp.1.900.000. Fakta yang terungkap dalam musyawarah diversi bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan dan niat untuk melunasi hutang yang dimilikinya sebesar Rp.500.000 kepada temannya. Karena pelaku anak tersebut tidak bekerja secara tetap dengan cara mengamen di bus umum maka pelaku anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut. Fakta lain menyebutkan bahwa pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum.

Menurut perspektif orang tua pelaku anak diketahui bahwa mereka bersedia untuk berdamai dalam menyelesaikan perkara tersebut. Orang tua pelaku anak sebenarnya masih mampu untuk mendidik pelaku anak agar menjadi anak dengan kepribadian yang lebih baik. Orang tua dan pelaku anak memiliki hubungan yang baik dan komunikasi yang baik, namun menurut pengakuan orang tua pelaku anak, pelaku anak sangat jarang menyampaikan perihal masalah dan curahan hatinya. Akibat dari pengaruh lingkungan dan pergaulannya menurut orang tua pelaku anak tersebut bahwa anak seringkali bermain dengan temannya hingga larut malam. Dalam proses musyawarah diversi berlangsung, banyak fakta-fakta tentang anak yang disampaikan oleh orang tua pelaku anak di depan para pihak yang hadir, fakta-fakta tersebut diantaranya:<sup>124</sup>

- a. Pelaku anak bukan merupakan anak kandung namun anak adopsi dari salah satu rumah sakit di Jakarta.

---

<sup>124</sup> Badan Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566

- b. Pelaku anak disekolahkan dengan layak namun karena seringkali membolos dan bermasalah di sekolah, pelaku anak telah pindah sekolah sebanyak 3 (tiga) kali dimulai sejak kelas 2 SD, yang kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah saat kelas 4 SD.
- c. Pelaku anak memiliki kepribadian yang sulit dinasehati, keras kepala, mudah tersinggung dan mudah sekali terpengaruh oleh orang lain terutama oleh teman-temannya sesama pengamen. Namun pernah suatu ketika pelaku anak tersebut membelikan ibunya sebuah kalung emas dari hasil mengamen.
- d. Pelaku anak pernah terkena razia manusia silver di Banyumas dan mendapatkan teguran dari pihak yang berwajib.
- e. Pelaku anak pernah bekerja di salah satu rumah makan di Yogyakarta dan bekerja di salah satu pabrik kain di Jakarta, namun karena datangnya pandemi pada saat itu kemudian pelaku anak mendapat PHK dan memutuskan untuk kembali mengamen di bus umum daerah Banyumas.

Setelah orang tua dari pelaku anak menjelaskan tentang pelaku anak dan menyampaikan keinginannya untuk berdamai, korban dan orang tua korban juga menyampaikan pendapatnya. Korban dengan ikhlas telah memaafkan pelaku anak dan sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Namun, selain mengalami kerugian materi, korban juga menyampaikan bahwa sejak terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak, korban merasa sangat trauma. Dengan demikian korban menyerahkan kesepakatan diversi kepada Balai Pemasarakatan.

Perspektif dari Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dalam perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms adalah mengusulkan untuk pelaku anak mendapatkan pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas. Adapun pertimbangan dari BAPAS bahwa hal yang memberatkan dari perkara tersebut adalah perbuatan pelaku anak merugikan korban secara materi dan non-materi. Hal yang meringankan yaitu diantaranya:

- 1) Pelaku anak dengan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal
- 2) Pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana
- 3) Usia dari pelaku anak yang masih muda
- 4) Tidak menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukannya.

Dengan demikian BAPAS menyarankan pelaku anak untuk ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 bulan yang sesuai dengan Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pihak Pekerja Sosial Masyarakat diketahui bahwa pelaku anak sebenarnya tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tempat ia tinggal dan mensepakati bahwa pelaku anak sebaiknya mendapat pendidikan sesuai saran dari BAPAS. Saran tersebut kemudian disepakati oleh pihak-pihak yang hadir.

#### 4. Hasil Musyawarah Diversi

Setelah adanya kesepakatan dalam proses pelaksanaan musyawarah diversi, fasilitator menuangkan hasil musyawarah diversi dalam surat kesepakatan diversi. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi harus memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad yang tidak baik. Hasil musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera. Kesepakatan diversi juga ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan diversi yang kemudian Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Dalam perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms telah ditetapkan kesepakatan diversi bahwa pelaku anak harus mengikuti

pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ditetapkannya pelaku anak harus menempuh pendidikan di pondok pesantren adalah untuk memperbaiki akhlak serta diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut teori *control social*, seorang individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinan untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Seseorang menjadi baik jika masyarakatnya berbuat demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakat berbuat demikian pada dirinya.<sup>125</sup> Pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/ PN Bms, pelaku anak melakukan tindakan yang jahat merupakan salah satu akibat dari perilaku sosial masyarakat kepada pelaku anak yang kurang baik. Pelaku anak mengaku sering mendapat *bully* oleh teman-temannya dan berakibat pelaku anak memutuskan untuk berhenti bersekolah dan menjadi anak jalanan.

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana anak dengan cara diversifikasi dimana penyelesaiannya melibatkan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang berkelanjutan. Ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan, karena seseorang yang terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat akan bebas melakukan penyimpangan.<sup>126</sup> Dikhawatirkan apabila seorang pelaku anak menghadapi penyelesaian pidana formal dan mendapat ancaman hukuman penjara akan memutuskan hubungan anak dengan lingkungan sosialnya.

Hasil dari musyawarah diversifikasi pada perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/ PN Bms yang telah disepakati adalah berupa pidana pokok pembinaan. Pidana pokok pembinaan adalah pidana yang dilakukan di dalam

---

<sup>125</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*: 52.

<sup>126</sup> Khairul Fahmi Ilyas, "Problem of the Social Disadvantages Learner dalam Perspektif Hirschi's Social Bond", *Pedagogik*, Vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 231-247.

lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Dalam Pasal 80 ayat (3) UUSPPA yang menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>127</sup>

#### 5. Penerapan Kesepakatan Diversi

Kesepakatan diversi dalam perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/PN Bms dilaksanakan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas selama 3 (tiga) bulan. Penerapan kesepakatan diversi diawasi oleh Balai Pamasyarakatan Kelas II Purwokerto. Selama diterapkannya kesepakatan diversi, BAPAS bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak serta melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. BAPAS juga bertugas membuat laporan penelitian selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tertulis hasil dari pengawasan selama kesepakatan diversi dilaksanakan.

#### 6. Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

Kesepakatan diversi dilaksanakan sejak tanggal 25 Februari 2021 oleh pelaku anak selama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas, terlaksana dengan lancar. Pelaku anak diharuskan untuk apel setiap hari senin dan kamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku anak juga mengaku menyesal dan berusaha untuk tidak merepotkan kedua orang tuanya lagi. Dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan diketahui bahwa pelaku anak

---

<sup>127</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Madpress, 2014), hlm. 90.

mudah beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Pelaku anak melaksanakan kesepakatan musyawarah diversi dengan penuh tanggung jawab. Pelaku anak dilaporkan turut serta membantu membangun pondok pesantren, membantu membersihkan kolam ikan, dan membantu merawat kelinci.<sup>128</sup>

Hasil pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2021/ PN Bms terlaksana dengan baik. Pelaku anak menjalankan kesepakatan diversi dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan pelaksanaan diversi ini membuktikan bahwa tujuan dari konsep *restorative justice* tercapai. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak mengandung poin bahwa penyelenggaraan pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa dampak negatif bagi dirinya. Konvensi Hak-Hak Anak kemudian terretifikasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut mengharuskan adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif dan pemulihan.<sup>129</sup>

Tanggung jawab dan pemulihan yang dilakukan oleh pelaku anak dapat menjadi contoh yang nyata bahwa diversi adalah keputusan yang tepat untuk menyelesaikan tindak pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan diversi membuat pelaku anak terhindar dari stigma negatif masyarakat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Setelah penerapan kesepakatan diversi selesai, hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dihentikan. Maka dengan demikian pelaku anak sudah terhindar dari hukuman penjara dan tuntutan.

---

<sup>128</sup> Badan Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566

<sup>129</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, no. 3, 2020, hlm. 331-342.

Penetapan diversifikasi dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bms ditetapkan pada 14 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Hakim Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

## **B. Tinjauan Penerapan Diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Penyelesaian perkara pidana oleh pelaku anak dengan cara diversifikasi telah diterapkan di Indonesia sejak disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewajiban menempuh jalan diversifikasi memiliki tujuan agar pelaku anak terhindar dari stigma negatif masyarakat dengan harapan agar pelaku anak dapat kembali ke area sosial secara normal.<sup>130</sup> Pada putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms telah diterapkan diversifikasi dengan sebagaimana mestinya. Di bawah ini disajikan hasil analisis dari sumber data langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### 1. Penerapan Diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut memuat bagaimana perlindungan anak yang khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum disebut dalam Pasal 59 ayat (2) bahwasannya anak yang berhadapan dengan hukum wajib memperoleh perlindungan khusus dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Pada Pasal 64 menjelaskan bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa

---

<sup>130</sup> Sulton Zaki Ananda, "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversifikasi, Demi Memperhatikan kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Widya Yuridika*, Vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 183-190.

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan pasal tersebut terhadap diversi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms terlaksana dengan baik. Pelaku anak mendapatkan perlindungan khusus dan terpenuhi hak-haknya selama proses penyelesaian perkara. Penerapan diversi sangat tepat dilakukan mengingat umur dari pelaku anak yang masih dibawah umur yaitu 15 tahun. Penetapan hasil musyawarah diversi juga tepat, pendidikan di Pondok Pesantren sangat sesuai dengan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Perlindungan Anak. Selama proses penelitian ini berlangsung, pihak dari Pengadilan Negeri Banyumas dan Lembaga Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan profesional melindungi identitas dari anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian penerapan diversi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai tepat dan sesuai.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak-hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak termasuk didalamnya anak yang berhadapan dengan hukum. Pada proses penyelesaian perkara pidana, harus sesuai hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>131</sup> Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak yang dirumuskan di dalam Konvensi Hak Anak yang terwujud pada upaya diversifikasi, yaitu:<sup>132</sup>

*Pertama*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*), yaitu hak yang mendasar bagi seorang anak. Kelangsungan hidup merupakan hak yang melekat pada seorang anak sejak ia dalam kandungan. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana dan diselesaikan dengan peradilan pidana formal, maka akan melanggar hak asasi tersebut. Serangkaian tindakan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tentunya dapat membawa dampak negatif bagi anak. Maka diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya berarti untuk mengalihkan anak dari peradilan formal. Bukan berarti membiarkan anak untuk bertindak semaunya, melainkan anak harus diberi tindakan yang bersifat pedagogik (mendidik). Diversifikasi mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak.

*Kedua*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development*). Berkembang memiliki arti yang luas, seperti mendapat pendidikan, pengajaran, informasi dan sebagainya. Menempatkan anak dalam proses pidana formal dan menjatuhkan pidana penjara pada anak dikhawatirkan dapat mengganggu hak berkembangnya. Hadirnya diversifikasi diharapkan dapat menjadi upaya yang penting untuk melindungi hak berkembang anak.

---

<sup>131</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan*: 50.

<sup>132</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan*: 75-79.

*Ketiga*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan atas hak asasi perlindungan anak (*protection*). Hak atas perlindungan dapat berarti bahwa anak mendapat hak atas perlindungan hukum. Apabila anak dihadapkan dengan proses peradilan pidana formal, anak akan kehilangan kebebasannya. Pada proses peradilan pidana formal akan memberikan tekanan fisik, mental dan psikis pada anak. Dengan penerapan diversifikasi diharapkan mampu melindungi anak agar tidak dilanggar.

*Keempat*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan atas hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Setiap anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pergaulan sosial. Partisipasi yang dimaksud yaitu dalam hal pergaulan, berinteraksi, mengeluarkan pendapat di lingkungan sosial. Apabila seorang anak telah menjalani peradilan formal dan pidana penjara maka akan menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat dan merampas hak-haknya dalam berpartisipasi di kehidupan sosial. Adanya diversifikasi akan mendorong masyarakat agar meminimalisir memberikan stigma negatif pada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapat haknya untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms perlindungan hak-hak anak telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Undang-undang tentang Perlindungan anak telah menjelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara yang manusiawi.<sup>133</sup> Selain itu, pada proses diversifikasi telah dilaksanakan penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media atau labelisasi.

---

<sup>133</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan*: 63.

2. Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada Pasal 1 angka (3) UUSPPA anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms yang menjadi anak pelaku tindak pidana lahir pada tanggal 25 Agustus 2005, dengan demikian umurnya 15 tahun pada saat melakukan tindak pidana.

Diversi wajib diupayakan dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan oleh pengadilan di peradilan umum. Selama proses hukum, anak harus dalam pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUSPPA diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pelaku anak didakwa dengan Pasal 362 KUHPidana yaitu pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak juga merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukannya. Jadi, pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms memenuhi syarat dilaksanakannya diversi.

Setelah menjalani musyawarah diversi dan memperoleh kesepakatan diversi serta disetujui oleh semua pihak yang hadir, maka kesepakatan diversi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversi ditetapkan, kesepakatan diversi dapat berupa:<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Pada Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms kesepakatan diversifikasi ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2021 dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dimulai pada tanggal 25 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2021. Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 11 huruf (c) UUSPPA. Pelaku anak diwajibkan mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas dengan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Menurut Laporan Balai Pemasyarakatan kesepakatan diversifikasi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan diversifikasi. Perdamaian antara korban dan pelaku anak terlaksana, adanya partisipasi dari masyarakat dan pelaku anak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Maka sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms terlaksana dengan baik.

3. Penerapan Diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.<sup>135</sup> Kedudukan PERMA yaitu untuk mengisi kekosongan hukum, dalam hal ini PERMA No. 4 Tahun 2014 merupakan materi yang menjelaskan hukum acara sistem peradilan pidana anak. PERMA berperan penting dalam memenuhi kekurangan hukum,

---

<sup>135</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik sehari-hari* (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001), hlm. 143.

karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak tercantum hukum acara dari peradilan pidana anak. Mahkamah Agung berwenang sebagai penguji dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh Mahkamah Agung. Selain menjelaskan hukum acara peradilan pidana anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 juga memuat template diversi sistem peradilan pidana anak.

Pada Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2014 diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms diketahui bahwa umur anak yang melakukan tindak pidana adalah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka dilaksanakannya diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 menyebutkan bahwa diversi wajib diupayakan oleh hakim pada dakwaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pada Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms memiliki dakwaan dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara, maka syarat tersebut terpenuhi untuk pelaksanaan diversi.

Dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2014 pelaksanaan musyawarah diversi harus dihadiri oleh:

- a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya
- b. Korban dan/atau orang tua/Walinya
- c. Pembimbing Kemasyarakatan
- d. Pekerja Sosial Profesional
- e. Perwakilan Masyarakat, dan
- f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

Musyawarah diversifikasi yang dilaksanakan pada 22 Februari 2021 perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menghadirkan:

- k. Pelaku anak dan kedua orang tua pelaku anak
- l. Korban dan Ibu korban
- m. Penasehat Hukum
- n. Perwakilan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto
- o. Pekerja Sosial Masyarakat
- p. Fasilitator/ Hakim
- q. Penuntut Umum
- r. Panitera Pengganti

Dengan hadirnya pihak-pihak tersebut pada musyawarah diversifikasi, maka dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2014 telah terpenuhi. Setelah para pihak hadir dalam ruangan diversifikasi, selanjutnya musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Fasilitator menjelaskan tugas-tugasnya dan menjelaskan secara singkat dakwaan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial pelaku anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penerapan diversifikasi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms telah memperoleh kesepakatan penyelesaian yaitu berupa pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas selama 3 (tiga) bulan. Maka pada Pasal 5 PERMA No. 4 Tahun 2014 pada tahapan pelaksanaan diversifikasi telah terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Hasil musyawarah diversifikasi kemudian ditandatangani oleh para pihak yang hadir dan dilaporkan pada Ketua Pengadilan oleh fasilitator diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi juga memuat penentuan status barang bukti yang telah disita, pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms dengan barang bukti berupa sebuah Handphone merk Oppo A71 PinkPutih telah dikembalikan sebagaimana mestinya. Setelah kesepakatan diversifikasi

dilaksanakan oleh pelaku anak, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa pemeriksaan perkara pada pelaku anak harus dihentikan. Surat penetapan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menetapkan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum;
- 2) Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Surat penetapan tersebut ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi yaitu Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 14 Mei 2021. Dengan dikeluarkannya surat penetapan maka telah selesai serangkaian proses sistem peradilan pidana anak dengan cara diversifikasi. Menurut Rino Ardian Wigunadi S.H. selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Banyumas menjelaskan bahwa jika pelaksanaan diversifikasi telah mencapai tahap penetapan, maka proses diversifikasi terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam pandangannya, penanganan kasus pidana anak sangat diperlukan karena menjauhkan anak dari pidana melalui *restorative justice* dan efektif untuk menjauhkan anak dari pidana penjara yang dapat menyebabkan anak belajar dari narapidana yang lain.<sup>136</sup> Pelaksanaan tindakan persuasif atau hukum non-pidana (di luar hukum pidana) dan memberi pelaku anak kesempatan untuk introspeksi diri merupakan prinsip utama dari pelaksanaan diversifikasi.<sup>137</sup> Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Penerapan Diversifikasi pada Putusan Pengadilan Nomor: : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms menurut Hukum Islam

Agama Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap dan sempurna memberikan perhatian yang besar terhadap anak. Perhatian ini berlangsung

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 Februari 2022.

<sup>137</sup> Sulton Zaki Ananda, "Penyelesaian Perkara Anak": 183-190.

sebelum anak lahir, yakni dimulai jauh-jauh hari semenjak masa pernikahan sebelum anak dilahirkan hingga dalam kehidupan nyata. Islam memberikan penjelasan cara mendidik anak yang paling baik terutama bagi keluarga Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Cara ini merupakan cara mendidik anak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik dan membesarkan anak-anak beliau. Anak yang merupakan penerus bangsa tentu membutuhkan petunjuk untuk dijadikan suri teladan dan contoh dalam pembinaan kepada generasi muda sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an berupa kisah-kisah para nabi. Namun demikian, karena seorang anak adalah manusia yang belum dewasa maka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya memerlukan bimbingan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>138</sup> Untuk memenuhi hak-hak anak, maka perlu adanya beberapa hal harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

a. Perlindungan Bagi Anak

Salah satu tujuan terpenting hukum Islam adalah memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan mendustakan, dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak; anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah telantar yang mungkin menimpa dirinya. Demikian juga dengan orang tua bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya juga bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar jangan sampai tersia-siakan. Hukum mengenai perlindungan anak dalam prinsip Islam banyak dibahas dalam hukum mengenai keturunan.

Prinsip perlindungan anak dalam Islam dimulai dari janin atau asal usul anak tersebut sejak dalam kandungan. Hukum Islam menempatkan perlindungan anak sebagai hal yang urgen untuk ditegakkan, karena Islam mengakui eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara sehingga perlu dikawal dengan penegakan aturan untuk

---

<sup>138</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 75.

melindunginya. Perlindungan ini diperlukan karena anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak bertumpu harapan akan kehidupan bangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu pengembangan pemikiran hukum formal dan non formal harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu. Maka apabila anak melakukan tindakan yang menyimpang (pidana) sudah menjadi kewajiban untuk tetap melindungi hak-haknya.

#### b. Kriteria Pidana Anak

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal bagaimana penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ  
(رو ١٥١ بوداود)<sup>139</sup>

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah *radiallahu 'anha* bahwa Rasulullah *Shalallāhu 'alaihi wassalam* bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (HR. Abu Daud)<sup>140</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa (balig). Sebagai anak, pikiran dan kehendaknya belum sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan. Oleh karena itu pilihan perbuatan yang dilakukan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

<sup>139</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*: 106.

<sup>140</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*: 177.

Penjatuhan atas pidana yang dilakukan oleh anak menurut pidana Islam adalah khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam mensyaratkan bahwa pelaku telah dewasa. Maka, anak-anak tidak dikenakan hukuman.

Pengertian pertanggungjawaban dalam pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatannya yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.<sup>141</sup> Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*, yaitu didasarkan kepada tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- 3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila dasar-dasar tersebut maka telah terpenuhi syarat adanya pertanggungjawaban. Apabila tidak terpenuhi dari ketiga dasar di atas, maka gugur pertanggungjawabannya. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa, dan orang yang terpaksa tidak dibenahi pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban mereka itu tidak ada.

#### c. Penghapusan Hukuman Bagi Anak

Dalam hukum pidana syariat Islam mengenai beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana dikenal dengan istilah *asbāb al-ibāḥah* dan *asbāb raf'i al-uqūbah*.

- 1) *Asbāb al-ibāḥah* (disebabkan perbuatan mubah)

*Asbāb al-ibāḥah* yaitu dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Seseorang tidak akan mendapatkan sanksi setelah ia melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana, yaitu apabila ada dasar pembenar. Dasar pembenar adalah alasan yang dapat dijadikan hilangnya sifat melawan

---

<sup>141</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, t.t), hlm. 165.

hukum sehingga perbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh. Dan pelakunya tidak disebut pelaku tindak pidana serta tidak dikenai sanksi. Alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pembeda dalam hukum pidana Islam sekaligus alasan tersebut menghapuskan sanksi pidana adalah karena menggunakan hak, menjalankan kewajiban dan karena membela diri.<sup>142</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muchlis mengutip dari Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada 6 (enam) macam, yaitu:<sup>143</sup>

- a) Pembela yang sah, yaitu Islam membolehkan seseorang membela diri ketika ada penjahat yang ingin membunuhnya, dengan syarat harus ada keseimbangan dan tidak ada jalan lain.
- b) Pendidikan dan pengajaran, yaitu dibolehkannya apabila orang tua dalam mendidik anaknya diperkenankan memukul tanpa melampaui batas sebagai tindakan persuasif atau seorang suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti sebagai bentuk pelajaran.
- c) Pengobatan, yaitu apabila seorang dokter harus melukai pasiennya yang hendak dioperasi, karena hal itu memang perlu dilakukan.
- d) Pemain olahraga, yaitu seringkali pemain olahraga atau ksatria mendapatkan cedera atau luka-luka yang menimpa dirinya maupun orang lain. Dengan catatan bahwa kecelakaan tersebut tanpa unsur kesengajaan dan kekerasan.
- e) Hapusnya jaminan keselamatan, yaitu boleh diambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk dilukai atau

---

<sup>142</sup> Assaduloh Al-Fruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 87.

<sup>143</sup> Taufiqi Rahman, "Hukuman Maksimum Bagi Anak Dibawah Umur (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 35.

dibunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya jaminan keselamatan disebut *ismah*.

- f) Menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib, yaitu dalam hukum Islam ada suatu kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh seorang penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kaidah hukum Islam menetapkan bahwa petugas pemerintah tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apabila menunaikan tugasnya/ kewajibannya sesuai dengan batas-batas wewenangnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam menunaikan kewajiban tersebut maka bertanggungjawab secara pidana jika diketahui bahwa itu adalah bukan haknya atau sebuah pelanggaran.

2) *Asbāb Raf'i al-Uqūbah* (disebabkan hapusnya hukuman)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja boleh dilakukan karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman, maka ia dibebaskan dari hukuman. Dalam Islam ada beberapa hal yang dapat menghapuskan hukuman, yaitu:<sup>144</sup>

a) Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu yang diperlukan dan tercabutnya rasa ingat dari hatinya, baik karena kelalaian atau kesengajaan. Dalam syariat Islam, lupa disejajarkan dengan keliru. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا  
 وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

<sup>144</sup> Taufiqi Rahman, "Hukuman Maksimum": 37.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.<sup>145</sup>

Dalam membicarakan hukum dan pengaruh lupa, para fuqaha terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah hal yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang pada prinsip umum yang mengatakan bahwa orang yang mengajarkan perbuatan yang dilarang karena lupa ia tidak berdosa dan dibebaskan dari penghukuman. Meski demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kelompok kedua berpendapat bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat karena hukuman akhiran didasarkan atas kesengajaan. Sedangkan orang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada, untuk hukuman-hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali. Kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah. Dengan adanya motif yang wajar untuk melakukan perbuatan itu dan tidak ada hal-hal yang mengungatkannya sama sekali.

#### b. Keliru

Keliru adalah terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Dalam *jarimah* yang terjadi kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena

---

<sup>145</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*: 68.

kelalaian dan kurang hati-hati. Dalam segi pertanggung-jawaban pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatan yang dilakukan itu merupakan yang dilarang oleh syara' namun pertanggung-jawabannya berbeda. Dalam perbuatan sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan, sedangkan dalam kekeliruan sebabnya adalah melanggar ketentuan syara' karena keliru dan tidak hati-hati.

Keliru dapat menghapuskan pidana tetapi tidak bagi tindak pidana jinayah. Dalam tindak pidana syariat telah menentukan bahwa pelaku tindak pidana jinayah harus dikenai sanksi meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayah karena hapusnya unsur kesengajaan. Apabila melihat dasar-dasar yang ada dalam syara' maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>146</sup>

<sup>146</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*: 657.

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkan hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمَ خُلِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>147</sup>

Dengan adanya dua ketentuan di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi adalah pengecualian dari ketentuan pokok. Maka selanjutnya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Dengan demikian apabila syara' tidak menemukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

#### c. Pelaku orang gila

Keadaan gila adalah hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu tindakan secara logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan bertindak wajar. Keadaan gila pada diri seseorang dapat dibedakan dari segi waktu. *Pertama*, gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan berkelanjutan (*al-junun al-muabbad*). Keadaan gila ini membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun *jinayah*. *Kedua*, gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan (*al-junun al-muaqqat*) keadaan gila ini tidak menghalangi beban *taklif* padanya.

<sup>147</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*: 132.

d. Pelaku adalah seorang anak

Anak-anak adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena bukan termasuk golongan orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Jika anak-anak melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada orang yang *mukallaf*, yaitu yang memiliki kemampuan berfikir dan pilihan dalam berbuat. Jika faktor-faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti dan memiliki banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fikih berijma' bahwa apabila seorang anak laki-laki telah berihtilam (mimpi basah) dan seorang anak perempuan telah haid maka dapat dikatakan balig. Menurut Imam Syafi'i *ḥudūd* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 (lima belas) tahun, meski ia belum bermimpi senggama.<sup>148</sup> Menurut Abu Yusuf dan Muhammad L pada bukunya *Pendidikan Anak Dalam Islam* menentukan usia dewasa bagi anak laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.<sup>149</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak pada Pasal 98 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>150</sup> Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikan itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

<sup>148</sup> Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 126.

<sup>149</sup> Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 3.

<sup>150</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), hlm. 50.

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms merupakan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Saat melakukan tindak pidana pencurian pelaku anak diketahui berumur 15 tahun dengan jumlah kerugian korban Rp. 1.900.000,00-. Pencurian menurut hukum positif di Indonesia tertuang dalam KUHPidana Pasal 362 yaitu “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Karena pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menurut PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Tindak pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam disebut *jarimah sariqah* yang berasal dari bahasa arab *Al-Sariqah*. Menurut syara' pencurian adalah tindakan seseorang yang secara sadar dan sudah balig mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.<sup>151</sup> Para jumhur ulama yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa pencurian atau *sariqah* yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar-samar.<sup>152</sup> Pencurian merupakan dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT dan seseorang yang mencuri diancam dengan hukuman *hadd* atau potong tangan. Yang dimaksud dengan *hadd* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Namun tidak semua tindak pidana pencurian dikenai hukuman *hadd* kecuali

---

<sup>151</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), hlm. 94.

<sup>152</sup> Bakr bin Abdullah Abu Zaid, terj. *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim* (Beeirut-Libanon: Dar al-Ashamah, 1995), hlm. 347.

telah mencapai satu nisab barang yang telah dicurinya. Syarat-syarat hukuman *ḥadd* potong tangan adalah sebagai berikut.<sup>153</sup>

- a. *Sariq* (pelaku) merupakan seseorang yang berakal dan ia telah balig.
- b. Barang yang dicuri harus merupakan barang yang bernilai mal (harta).
- c. Barang yang dicuri harus *māl al-mutaqawwim*, yaitu bukan merupakan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, dan bangkai.
- d. Barang yang dicuri adalah barang yang bergerak, yaitu barang-barang yang dapat berpindah tempat.
- e. Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan, yaitu barang-barang yang disimpan di tempat penyimpanan.
- f. Barang harus mencapai nisab pencurian., yaitu dikenai hukuman *ḥadd* apabila telah mencapai ¼ dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram).
- g. Barang yang dicuri merupakan barang milik orang lain.
- h. Adanya niat melawan hukum.
- i. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dari syarat-syarat penjatuhan hukuman *ḥadd* tersebut, terdapat syarat yang terpenuhi dan syarat yang tidak terpenuhi dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms. Tindak pidana yang dilakukan pelaku anak merupakan pencurian barang berupa sebuah handphone bernilai Rp. 1.900.000,00- yang dilakukan di bus kota arah Buntu-Sokaraja dan bukan merupakan tindakan yang sembunyi-sembunyi. Dalam hukum islam dikenal dengan sebutan *mukhtalis* yaitu orang yang mengambil harta lalu di bawa lari. *Mukhtalis* menurut Muhammad Syata dalam bukunya *Hasyiah J'annah al Talibin* tidak dikenai hukuman potong tangan pada orang-orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Firnanda Maulidhatul Arifah, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Dibawah Umur", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2021, hlm. 63-66.

<sup>154</sup> Muhammad Syata, terj. *Hasyiah J'annah al Talibin Juz 4* (Bairut: Dar al Fil, 2002), hlm. 178.

Menurut hukum Islam, pelaku pidana anak tidak termasuk dalam *ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-ada'* yaitu apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap nyawa atau harta milik orang lain, maka ia dapat dikenai pidana badan atau pidana harta (benda/ganti rugi). Dengan demikian *ahliyyah al-ada'* adalah soal pertanggungjawaban dan asasnya adalah cakap bertindak (berakal). Pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms apabila dipandang dari segi umur anak yang berusia 15 (lima belas) tahun menurut Kompilasi Hukum Islam masih tergolong anak (belum balig). Maka pelaku anak tidak termasuk dalam *ahliyyah al-ada'* dan tidak diperlukan penghukuman atau *jarimah*.

Pada umur pelaku anak berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani dan perkembangan jiwa anak, pelaku anak termasuk dalam golongan *adolescent*. Pada golongan ini merupakan awal fase menuju dewasa atau disebut dengan remaja atau masa *peura*. Masa *peura* ditandai dengan berkembangnya berkembangnya tenaga fisik yang melimpah, tingkah laku yang terlihat kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain.<sup>155</sup> Pada masa ini perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman dunia luar sangat besar. Maka apabila seorang anak melakukan tindak pidana pada masa *peura* dapat dikatakan sebagai tanda perkembangan fungsi jasmaniyah yang tinggi, sehingga apabila pelaku anak tersebut dihadapkan dengan peradilan pidana formal dan mendapat ancaman hukuman penjara dapat memberikan efek terganggunya proses perkembangan pada anak. Proses penyelesaian dengan cara diversifikasi diharapkan mampu untuk mencegah hal-hal yang *madharat*.

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri' al-jina'i Al-Islami* menjelaskan bahwa sanksi pidana anak adalah tidak dipotong tangannya (*qiṣās*) ketika mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan anak kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah

---

<sup>155</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana*: 8.

hukuman yang bersifat kejahatan dari si pelaku tersebut. Sesungguhnya tercegah dari hukuman potong tangan atau *qisās* itu terkadang tidak mencegah konsekuensi hukum *ta'zīr*, seperti halnya terjadi pada kasus anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak dipotong tangan (*qisās*) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum dengan hukuman yang bersifat mendidik.<sup>156</sup>

Seorang anak tidak akan pernah dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *qaḍi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaiki. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak akan ada hukuman had bagi anak-anak bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.<sup>157</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan perdamaian atas suatu perkara yang ingkar, seperti memakan harta secara batil tanpa mengganti, karena dalam perdamaian untuk ingkar ini harus terdapat *audh* yaitu menghindarkan dari permusuhan.<sup>158</sup> Dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms pelaku anak tidak memakan atau menggunakan hasil dari tindak pencuriannya, dan mengembalikan kepada korban barang curian tersebut. Pelaku anak dan korban juga mensepakati adanya perdamaian dengan hukuman *ta'zīr* berupa keikutsertaan pelaku anak dalam pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas. Hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana dan tuntutan kepentingan umum dalam artian sanksi apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku pidana. Dalam implementasinya sanksi tersebut

---

<sup>156</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, terj. Wadi Matsuri dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 15.

<sup>157</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana*: 15.

<sup>158</sup> Aisyah Fitri Kholifah, "Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Jember Perspektif UUSPPA dan Fiqh Jinayah", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, no. 2, 2020.

merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri* bukan berdasarkan pada ketentuan pokok seperti pada hukuman *ḥadd*.<sup>159</sup>

Dari analisis bahan hukum dan wawancara dapat diketahui bahwa upaya diversifikasi yang dilakukan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms di Pengadilan Negeri Banyumas sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>160</sup>

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”<sup>161</sup>

Dalam perkara pencurian oleh pelaku anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms diungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas adalah dipandang lebih besar *maṣlahah* dan manfaatnya daripada *mafsadah* nya. Hal itu dikarenakan apabila pelaku anak dihadapkan dengan peradilan layaknya orang dewasa dan dijatuhi hukuman penjara, dikhawatirkan pelaku anak tidak terpenuhi hak-haknya, menghambat perkembangan anak, mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, serta pelaku anak dapat belajar perbuatan pidana dari narapidana yang lain. Dengan demikian pemberian kesepakatan pertanggungjawaban berupa pendidikan bagi pelaku anak lebih besar *maṣlahah* nya daripada *mafsadah* nya. Dengan demikian peneliti sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Banyumas, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Dinas Sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms dengan cara diversifikasi.

<sup>159</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*: 25.

<sup>160</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, V: 124.

<sup>161</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*: 15.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil analisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dengan penyelesaian melalui Diversi, maka peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms merupakan perkara yang masuk pada 20 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Banyumas dengan dakwaan Pasal 362 KHUPidana yaitu pencurian dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms diselesaikan dengan metode diversi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilaksanakan di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh: pelaku anak, orang tua pelaku, korban, ibu korban, penasehat hukum, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto, Pekerja Sosial Masyarakat, Fasilitator, Penuntut Umum, dan Panitera Pengganti. Proses musyawarah diversi dilaksanakan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari musyawarah diversi sesuai dengan saran dari BAPAS dan kesepakatan pihak-pihak diversi bahwa pelaku anak harus melaksanakan pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas. Keikutsertaan pendidikan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 11 huruf (c) UUSPPA. Menurut penulis penyelesaian perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms dengan cara diversi sangat tepat dilaksanakan. Selama proses musyawarah, para pihak mengutarakan perspektifnya untuk kemudian ditimbang oleh fasilitator. Metode ini sesuai dengan konsep *restorative justice* dengan tujuan pemulihan. Dengan dilaksanakannya diversi pelaku anak terhindar dari stigma negatif

masyarakat, terhindar dari hukuman penjara, pemulihan terhadap korban terlaksana dan adanya keterlibatan dengan tokoh masyarakat. Dengan demikian konsep *restorative justice* melalui cara diversifikasi sangat efektif diterapkan pada sistem peradilan pidana anak.


2. Penerapan diversifikasi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms sudah sesuai dengan konsep kaidah fikih *taṣarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manūṭūn bi al-maṣlahah*. Menurut Kompilasi Hukum Islam umur pelaku anak masih dikategorikan sebagai anak, maka menurut hukum Islam tidak termasuk dalam *ahliyyah al-ada’* (cakap hukum). Pada dasarnya hukum Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, jadi apabila pelaku anak dikenai hukuman *jarimah* dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan. Maka dengan hasil kesepakatan diversifikasi berupa keikutsertaan pelaku anak di Pondok Pesantren An-Nur Rempoah, Baturaden, Kab. Banyumas telah sesuai dengan putusan hakim dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Dengan hasil penerapan kaidah fikih tersebut, pelaku anak dapat memperbaiki diri dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya tidak ada batasan untuk dilaksanakannya diversifikasi. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa, apabila banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum tanpa adanya jaminan hak-hak mereka maka dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup di masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus tegas dalam menetapkan diversifikasi sebagai hal yang wajib dalam penyelesaian perkara pidana oleh pelaku anak. Maka sudah semestinya pemerintah memberikan fasilitas yang cukup untuk menunjang berlangsungnya sistem peradilan yang baik. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun, pemerintah wajib menyediakan di setiap kantor kepolisian memiliki Penyidik Anak, setiap kejaksaan memiliki Penuntut Umum Anak, membangun BAPAS di setiap

kabupaten/kota, membangun LPKA dan LPAS di setiap provinsi, dan wajib membangun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Untuk para penegak hukum, kepolisian, BAPAS dan dinas sosial harus benar-benar melindungi hak-hak anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu berfikir secara sempurna, maka diversifikasi harus diterapkan dalam setiap langkah upaya hukum yang ditempuh.
3. Untuk orang tua, keluarga dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memberikan edukasi kepada anak. Agar anak terhindar dari tindakan yang merugikan, anak perlu bimbingan dan selalu ingatkan untuk tetap pada ajaran agama, berakhlak, memiliki sopan santun dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyiddin Mistu. *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba' in Imam an-Nawawi*. Jakarta: Qisthi Press. 2017.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gratama Publishing. 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madhab*, terj Afif muhammad. Jakarta: Lentera. 2004.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dār al-Qalam. 1420 H/2000 M.
- Anggara, dkk. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2016.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra. 1997.
- Ashtofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kota Besar: Rajawali Pres. 2011.
- Badan Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, *Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.49.PK.01.04.11-1566*
- Bakr bin Abdullah Abu Zaid. terj. *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim*. Beeirut-Libanon: Dar al-Ashamah. 1995.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Dapartemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dapartemen Agama. 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV Toha Putra. 2008.

- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1998.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Harefa, Beniharmoni dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila. 2019.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia. 1971.
- HS, Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.
- Juniarti, Elisabeth dkk. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*. Medan: Pusaka Indonesia. 2014.
- Krisna, Liza Agesna. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- KUHP & KUHPA Bandung: Citra Umbara. 2018.
- M, Muhammad Ghalib. *Ahl Al-Kitab*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2016.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Amman: Bait al-Afkaar ad-Dauliyah. t.t.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Tentang Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 1991.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Moedikno, Paul, dalam Romli Atmasasmita. *Problem kenakalan Anak-anak Remaja*. Badung: Amrico. 1983.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2014.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 1995.
- Nur, Muhammad Tahmid.. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. ed. Sulaeman Jajuli. Yogyakarta: Deepublish 2018.
- Panggabean, Hanry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. 2001.
- Permana, Sugiri. *Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: MARI. 2006.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Madpress. 2014.
- Sabiq, Syaid. *Fiqh al-Sunnah juz 2*. Kairo: Dar al Fath.1990.
- Sambas, Nandang. *Pembauan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesai*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syamil. 2001.
- Sayidah, Nur. *Motodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Sinaga, Dahlan. *Diversi di Tahap Pemeriksaan Pengadilan, Asas dan Praktiknya: Seri Penegakkan Hukum*. Jakarta: Nusamedia. 2021.

- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Sulaiman, Abu Daud bin Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Riyad: Darul Al-Fikri. t.t.
- Surahman, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdiknakes. 2016.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syata, Muhammad. terj. *Hasyiah J'annah al Talibin Juz 4*. Bairut: Dar al Fil. 2002.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2019.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Pregresif Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Diniyah. 2019.
- Yusuf, Abu dan Muhammad L. Hasan. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.

### **Artikel Jurnal**

- Almjnoni, Salim Hamid N. and Mohamad Rizal Bin Abd Rahman. "Restorative Justice and Its Connection with the Tolerance of the Islamic Religion in Saudi Arabia". *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. XLVIII. No. 9. 2021.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh". *Juenal Al- 'Adalah*. Vol. XIII No 1. 2016.
- Ananda, Sulton Zaki. "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan kepentingan Terbaik Bagi Anak". *Widya Yuridika*. Vol. 4. No. 1. 2021.

- Arifah, Firnanda Maulidhatul. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Dibawah Umur". *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2021.
- Atika, Devi Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Taşarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manutūn Bi Al-Maşlahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/Pa/Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Faisol Khusni, Moh. "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam". *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 2 No.2. 2018.
- Farhan, Muhammad Iqbal. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul. dan P. Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 3. 2020.
- Hambali, Aswad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversion For Children In Conflict With The Laws In the Criminal Justice System*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13 No 1. 2019.
- Ilyas, Khairul Fahmi. "Problem of the Social Disadvantages Learner dalam Perspektif Hirschi's Social Bond". *Pedagogik*. Vol. 6. No. 2. 2019
- Kholifah, Aisyah Fitri. "Pemberlakuan Diversi terhadap Anak di Pengadilan Negeri Jember dalam Perspektif UUPA dan Fiqh Jinayah". *Rechtenstudent Journal*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Rahman, Taufiqi. "Hukuman Maksimum Bagi Anak Dibawah Umur (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15 No. 2. 2020.
- Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam". *Jurnal Legitimasi*. Vol VI. No. 2. 2017.

## Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id) diakses pada Februari 2022.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id) diakses pada 9 Mei 2022.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [www.klikdokter.com](http://www.klikdokter.com) diakses pada 9 Mei 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku (2020)”. [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), diakses pada 31 Agustus 2021.

Tobing, Letezia. “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Hukum online*. 2016. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada 1 Ferbruari 2022.

